



PENGADILAN NEGERI
SUNGAI PENUH

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023

Jln. Depati Parbo Nomor 24 Kota Sungai Penuh Kode Pos 37114

Telepon 0748 (21186 – 22910) Faksimile 0748 – 21186

Kotak Pos Nomor 35

E-mail : info@pn-sungaipenuh.go.id

Website : www.pn-sungaipenuh.go.id



www.pn-sungaipenuh.go.id



(0748) 21186



info@pn-sungaipenuh.go.id




[pn.sungai_penuh](https://www.instagram.com/pn.sungai_penuh)



PN Sungai Penuh



Pengadilan Negeri Sungai Penuh





KATA PENGANTAR



Dalam Rangka untuk memenuhi kewajiban dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan di bidang administrasi umum maupun administrasi perkara maka disusunlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dari Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2023 ini disusun berdasarkan surat dari Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 4108/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 dan Surat dari Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 4217/SEK.W5-U/RA1.5/XII/2023 tertanggal 28 Desember 2023 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023.

Dengan berakhirnya pelaksanaan tugas tahun anggaran 2023, Pengadilan Negeri SUNgai Penuh telah menyelesaikan kegiatan sebagaimana Rencana Strategis yang telah ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam memenuhi visi dan misinya. Laporan ini disusun sebagai bahan evaluasi dan perencanaan guna penyempurnaan pelaksanaan



Negeri Sungai Penuh dalam memenuhi visi dan misinya. Laporan ini disusun sebagai bahan evaluasi dan perencanaan guna penyempurnaan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tahun yang akan datang, sehingga hambatan atau kekurangan-kekurangan yang ada dapat diselesaikan dengan baik dan profesional.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak terlepas dari kekurangan oleh karena itu kami mengharapkan saran yang bersifat membangun demi perbaikan Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk kedepannya.

Demikianlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 ini kami susun walaupun masih jauh dari sempurna, namun kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melengkapi data yang ada, semoga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 ini dapat berguna sebagai laporan maupun sebagai evaluasi dikemudian hari.

Sungai Penuh, 12 Januari 2024
Ketua Pengadilan Negeri
Sungai Penuh


MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H., M.H.
NIP. 19800518 200604 1 005



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	I
Daftar Isi	III
Daftar Tabel	VI
Daftar Gambar	VIII
 BAB I	
Pendahuluan	1
1.1 Kebijakan Umum Peradilan.....	1
1.2 Visi dan Misi.....	2
1.3 Program Kegiatan	3
1.4 Manajemen Perkara	4
1.5 Tuga Pokok dan Fungsi	19
 BAB II	
A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum	21
A. Keadaan perkara di peradilan umum Tingkat Pertama	21
B. Penyelesaian perkara	22
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (sertifikat ISO Pengadilan)	26
❖ Posbakum	28
❖ Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu	31
❖ Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)	31
 BAB III	
Sumber Daya Manusia	32
Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan Kepangkatan/Golongan Pendidikan.....	36
❖ Mutasi.....	36
❖ Promosi	37
❖ Pensiunan	39
❖ Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat).....	39



BAB IV

Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana dan Teknologi Informasi .43

A. Pengelolaan Keuangan.....	43
❖ Realisasi DIPA 01	43
❖ Realisasi DIPA 03	43
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	44
❖ Kendaraan Dinas.....	44
❖ Daftar Kondisi Rumah Dinas	45
❖ Sarana dan Prasarana Gedung	45
a. Pengadaan	45
b. Pemeliharaan Gedung	45
c. Penghapusan.....	46
❖ Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung	46
a. Pengadaan	46
b. Pemeliharaan	46
c. Penghapusan.....	47
C. Pengelolaan Teknologi Informasi.....	47
- Implementasi E-Court di lingkungan Peradilan Umum.....	47
- Implementasi SIIP diLingkungan Peradilan Umum.....	48
- Publikasi perkara (One Day Publish)	69

BAB V

Peningkatan Pelayanan Publik.....	70
❖ Akreditasi Penjaminan Mutu	70
❖ Pelayanan Terpadu Satu Pintu	74
❖ Inovasi Pelayanan Publik.....	76

BAB VI

Pengawasan	80
A. Internal	80
B. Evaluasi.....	80



BAB VII

Penutup	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Rekomendasi	84



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Keadaan Perkara di Peradilan Umum Tingkat Pertama	21
Tabel 2.2 Penyelesaian Perkara Pidana Pengadilan Negeri Sungai Penuh	22
Tabel 2.3 Penyelesaian Perkara Perdata Pengadilan Negeri Sungai Penuh ..	22
Tabel 2.4 Jumlah Sisa Perkara yang putus.....	23
Tabel 2.5 Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu tahun 2023	24
Tabel 2.6 jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, PK.....	24
Tabel 2.7 Jumlah perkara perdata yang berhasil mediasi	25
Tabel 2.8 Jumlah Perkara Anak yang berhasil melalui Diversi tahun 2023	25
Tabel 2.9 Capaian realisasi Anggaran Posbakum Tahun 2023.....	31
Tabel 3.1 Rekap Sumber Daya Manusia pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh	32
Tabel 3.2 Jumlah Personil Pengadilan Negeri Sungai Penuh	33
Tabel 3.3 Jumlah Jabatan yang Kosong pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh	34
Tabel 3.4 Perbandingan Majelis Hakim dan fungsional Kepaniteraan serta beban kerja /Perkara yang harus ditangani tahun 2023	34
Tabel 3.5 Beban Kerja Berdasarkan Pidana, Perdata, dalam sebulan.....	35
Tabel 3.6 kenaikan Pangkat periode Oktober 2023	35
Tabel 3.7 Mutasi Tenaga Teknis selama Tahun 2023.....	36
Tabel 3.8 Mutasi Pegawai Tahun 2023.....	36
Tabel 3.9 Mutasi Keluar Pegawai Tahun 2023.....	37
Tabel 3.10 Mutasi Tenaga Teknis pada Tahun 2023	38



Tabel 3.11 Usulan promosi jabatan dilingkungan Pengadilan Negeri	38
Sungai Penuh	
Tabel 3.12 Pemberhentian dengan Hormat dengan Hak Pensiun	39
Tabel 3.13 Rekapitulasi data jumlah SDM yang mengikuti Diklat	39
Tabel 4.1 Realisasi Dipa 01	43
Tabel 4.2 Realisasi DIPA 03	43
Tabel 4.3 Kendaraan Dinas	44
Tabel 4.4 Keadaan Rumah Dinas	45
Tabel 4.5 Implementasi E-Court	51
Tabel 4.6 Jumlah dan Keadaan perangkat keras, peralatan teknologi informasi sebagai alat pengolah data dan media Informasi	56
Tabel 4.7 Perangkat Keras berupa PC/Laptop	56
Tabel 5.1 Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Sungai Penuh	71



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 SIPP Versi 4.2.0	4
Gambar 1.2 SIPP Versi 5.0.0	5
Gambar 1.3 SIPP Versi 5.1.0	5
Gambar 1.3 SIPP Versi 531	6
Gambar 1.4 Sertifikat Akreditasi	7
Gambar 1.5 Website Pengadilan Negeri Sungai Penuh	8
Gambar 1.6 Media Sosial Pengadilan Negeri Sungai Penuh	9
Gambar 1.7 SIPP Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	11
Gambar 1.8 Pemisahan Akses Masuk Kantor	12
Gambar 1.9 Ruang Tunggu Plus Pro.....	14
Gambar 1.10 Aplikasi SIWAS	15
Gambar 1.11 Aplikasi SIKEP	15
Gambar 1.12 Form Pengajuan Cuti QR Code	16
Gambar 1.13 Eraterang	17
Gambar 1.14 Aplikasi SIPITER	17
Gambar 2.1 Penandatanganan MOU Posbakum Tahun 2023	30
Gambar 4.1 Fasilitas E-Court Corner PTSP Pengadilan Negeri Sungai Penuh	52
Gambar 4.2 Media Sosial Pengadilan Negeri Penuh	53
Gambar 4.3 Vestouch Interactive Android Kiosk	55
Gambar 4.4 SIPP Pengadilan Negeri Sungai Penuh	61
Gambar 4.5 Direktori Putusan	61
Gambar 4.6 Aplikasi SIWAS	62
Gambar 4.7 Aplikasi PTSP+	62
Gambar 4.8 Eraterang	63
Gambar 4.9 Aplikasi E-Court	64
Gambar 4.10 MIS	67



BAB I PENDAHULUAN

1. 1. Kebijakan Umum Peradilan

Pada era reformasi lembaga peradilan dituntut lebih transparan dan profesional dibidang hukum, dengan perbaikan-perbaikan di segala bidang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI diharapkan lembaga peradilan dimata masyarakat umum tidak lagi menakutkan, akan tetapi menjadikan pelindung dan pengayom masyarakat dalam mencari keadilan. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah melaksanakan serangkaian kebijakan yang merupakan uapaya taindak lanjut dari kebijakan umum yang telah dicanangkan dan diperintahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebagai salah satu Satuan Kerja (Satker) Peradilan Umum yang berada di bawah Mahkamah Agung, berdasarkan Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mempunyai tugas pokok : memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya tersebut, dengan semangat pembaharuan dan visi "Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung" - sebagaimana dirumuskan dalam *Blue Print* (Cetak Biru) Mahkamah Agung RI 2010 - 2035, Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah melakukan langkah-langkah untuk mengembangkan 7 (tujuh) area yang telah dirumuskan dalam *Blue Print* (Cetak Biru) Mahkamah Agung, yaitu :

1. Kepemimpinan dan Manajemen Pengadilan ;
2. Kebijakan Peradilan ;
3. Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana Prasarana dan Anggaran ;
4. Penyelenggaraan Persidangan ;
5. Kebutuhan dan Kepuasan Pengguna Keadilan ;
6. Pelayanan Pengadilan Yang Terjangkau ;
7. Kepercayaan dan Keyakinan Masyarakat Pada Pengadilan ;

Selanjutnya untuk mewujudkan langkah-langkah pembaharuan tersebut, sesuai tupoksi yang telah diatur dalam peraturan Perundang- Undangan di Bidang



Peradilan, dalam tubuh organisasi Badan Peradilan telah dibentuk dan dilengkapi aparat yang lengkap dan memadai, dan telah dipilah dalam bagian-bagian. Tugas di Bidang Administrasi Teknis dilaksanakan oleh aparat Teknis Yudisial yaitu Hakim, Panitera dan Jurusita, sedangkan di Bidang Administrasi Umum dilaksanakan oleh Aparatur Non Teknis Yudisial yaitu Sekretaris, Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, Sub Bagian Umum & Keuangan, Sub Bagian Kepegawaian Organisasi Tata Laksana beserta staf.

Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya, dengan dilandasi oleh rasa tanggung jawab dan kebersamaan, seluruh bagian-bagian dari Aparatur Teknis Yudisial dan Non Teknis Yudisial yang ada di Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah bekerja dengan sungguh-sungguh dan saling mendukung satu sama lain, sehingga apa yang menjadi visi Badan Peradilan yaitu ***"Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung"*** bisa tercapai, serta sesuai pula dengan kebijakan umum pemerintahan yaitu membangun Bangsa dan Negara yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

1.2. VISI dan MISI

1. VISI Pengadilan Negeri Sungai Penuh sesuai dengan susai dengan VISI Mahkamah Agung RI

** Terwujudnya Pengadilan Negeri Sungai Penuh Yang Agung"*

2. MISI Pengadilan Negeri Sungai Penuh

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam Rangka peningkatan pelayanan pada Masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib Administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.




1.3. PROGRAM KEGIATAN

Adapun Program Kegiatan yang ada pada tahun 2023 adalah :

Program dari Lembaga Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam DIPA adalah :

- a) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Dalam program ini, Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang merupakan lembaga peradilan pada tingkat pertama dan masih dalam klasifikasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh, selalu berupaya untuk memperkuat lembaga penegak hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam rangka mempercepat pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap hukum pada umumnya dan kepada institusi lainnya beserta infrastruktur yang ada, sehingga diharapkan terwujudnya lembaga penegak hukum yang transparan, akuntabel dan berkualitas, sehingga pelayanan prima dalam penegakan hukum dapat segera dirasakan oleh masyarakat.
- b) Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung. Dalam program ini, Pengadilan Negeri Sungai Penuh memperoleh belanja Modal, antara lain :
 - Belanja Modal Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
 - ✓ Pengadaan Paket CCTV 25 Unit.
 - Belanja Modal Peralatan Fasilitas Perkantoran
 - ✓ Kursi Roda 1 Unit
 - ✓ Alat Bantu dengar 1 Unit
 - ✓ AC SHARP 1 PK 3 Unit
 - ✓ Kursi Sidang 20 Buah
 - Belanja Modal Pembangunan Renovasi Gedung dan Bangunan
 - ✓ Pengadaan Jalur Disabilitas 1 Unit
- c) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum pada Program ini di Pengadilan Negeri Sungai Penuh tersedia anggaran untuk terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel dengan peningkatan jumlah penyelesaian perkara, peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara,



Manajemen perkara di lingkungan peradilan telah diwujudkan dengan dibangunnya *Case Management system*. Lingkungan peradilan umum menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dibangun oleh Mahkamah Agung RI di tahun 2021, manajemen perkara pada SIPP semakin disempurnakan antara lain :

Yang mana terdapat penambahan fitur meliputi :

Gambar 1. 1 SIPP Versi 4.2.0

Laporan pelaksanaan Kegiatan Tahunan 2023

2. SIPP Versi 5.0.0

Yang mana terdapat penambahan fitur meliputi :

Gambar 1.2 SIPP Versi 5.0.0

Release Note		
Versi 5.0		
No	Yrs	Detail
1	5.0	Agensi Mobile Berbasis Web dan Android
2	5.0	Agensi Penelusuran dan Pengawasan
3	5.0	Agensi Penelusuran dan Pengawasan
4	5.0	Agensi Penelusuran dan Pengawasan
5	5.0	Agensi Penelusuran dan Pengawasan
6	5.0	Agensi Penelusuran dan Pengawasan
7	5.0	Agensi Penelusuran dan Pengawasan
8	5.0	Agensi Penelusuran dan Pengawasan
9	5.0	Agensi Penelusuran dan Pengawasan
10	5.0	Agensi Penelusuran dan Pengawasan
11	5.0	Agensi Penelusuran dan Pengawasan


3. SIPP Versi 5.1.0

Yang mana terdapat penambahan fitur meliputi :

Gambar 1.3 SIPP Versi 5.1.0

Release Note		
Versi 5.1		
No	Yrs	Detail
1	5.1	Agensi Penelusuran dan Pengawasan
2	5.1	Agensi Penelusuran dan Pengawasan
3	5.1	Agensi Penelusuran dan Pengawasan

4. SIPP Versi 531.



Pengadilan Negeri Sungai Penuh terus berupaya meningkatkan implementasi SIPP pada tahun 2023. halini dibuktikan dengan prestasi yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh terkait implementasi SIPP antara lain :

1. Piagam/ sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum 'A' (Excellent) dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I pada tahun 2023.



Gambar 1.4 Sertifikat Akreditasi

2. Keterbukaan Informasi

Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tahun 2023 masih terus melakukan pembenahan terhadap pengelolaan keterbukaan informasi pengadilan dengan berpedoman pada surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022, Tentang Standar Pelayanan Informasi Public di Pengadilan. Kebijakan mengenai keterbukaan informasi yang dilaksanakan pada tahun 2023 tersebut meliputi :

- Adanya website Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang prosedur dan alur proses perkara sejak perkara didaftarkan / di terima, diperiksa dan diputus serta penyelesaian minutasinya. Selain itu website Pengadilan Negeri Sungai Penuh memiliki screenreader sehingga kaum disabilitas dapat mengakses website Pengadilan Negeri Sungai Penuh.





Gambar 1.5 Website Pengadilan Negeri Sungai Penuh



- Adanya media sosial Pengadilan Negeri Sungai Penuh seperti Instagram, facebook dan youtube yang mana Pengadilan Negeri Sungai Penuh aktif dalam pemberian informasi kepada masyarakat baik itu informasi terkait pelayanan yang ada di Pengadilan Negeri Sungai Penuh maupun kegiatan yang ada di Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Gambar 1.6 Media Sosial Pengadilan Negeri Sungai Penuh.





- Adanya nomor WA Pengaduan dan informasi yang mana masyarakat dapat bertanya atau dapat memberikan saran atau masukan kepada Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
- Adanya sarana Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang optimal dan transparan.



Gambar 1.7 meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

- Adanya pemisahan akses masuk kekantor Pengadilan Negeri Sungai Penuh antara Pegawai dan Pengunjung, yang bertujuan untuk membatasi antara ruangan yang dapat diakses oleh pegawai atau pencari keadilan. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari sterilisasi ruangan agar baik hakim maupun seluruh pegawai Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak dapat secara bebas berhubungan langsung dengan masyarakat pencari keadilan.

Gambar 1.8 Pemisahan Akses Masuk Kantor



- Adanya aplikasi PTSP dalam pengelolaan surat masuk dan surat keluar pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
- Adanya aplikasi E-Court yang merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik melalui email yang terdaftar di E-Court.
- Adanya E-Court Corner yang merupakan pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk membantu Advokat dan Pengguna lain (Non Advokat) dalam rangka pendaftaran E-Court di Pengadilan Negeri Sungai Penuh.



- Adanya Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
- Adanya Survey Kepuasan (E-SKM) untuk memberikan penilaian terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Sungai Penuh secara online, para pengunjung dapat menginput formulir IKM melalui link di Website dengan alamat : <http://pn-sungaipenuh.go.id> pada menulayanan publik, survey IKM, formulir IKM. Aplikasi ini bertujuan untuk mengaktifkan dan mengefisiensikan (Paperless) proses evaluasi atau penilaian terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
- Adanya ruang tunggu PlusPro yang mempermudah bagi pengunjung dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Sungai Penuh, ruang tunggu ini dilengkapi dengan 1 unit PC yang sudah terkoneksi dengan jaringan internet dan printer untuk membantu kebutuhan pengunjung sebagai pelayanan terbaik di Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Gambar 1.9 Ruang Tunggu Plus Pro



- Adanya Aplikasi antrian persidangan yang mengatur jadwal persidangan sehingga persidangan berjalan tertib dan efisien. Adapun fitur pada aplikasi ini antara lain : mengumumkan jadwal persidangan, memanggil para pihak dan fitur pengumuman bagi pencari keadilan.
- Adanya Aplikasi Sistem Pengawasan (SIWAS) yang dapat membantu Pengadilan memberikan pelayanan secara akuntabel, transparansi, bebas korupsi di pengadilan, terintegrasi, kerahasiaan, Objektif, adil, independen, dan kepastian hukum.

- Adanya pengisian Form online untuk mempermudah pengajuan cuti pegawai Pengadilan Negeri Sungai Penuh berupa QR Code yang dapat di akses oleh pegawai.

Gambar 1. 12 Form Pengajuan Cuti QR Code



- Adanya Aplikasi ERATERANG dimana aplikasi tersebut berupa Form Online yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh bagi masyarakat yang akan mengajukan Surat Keterangan secara online sehingga dalam mengajukan Surat Keterangan tersebut masyarakat tidak perlu lagi datang dan antri di Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Gambar. 1.13. Eraterang Pengadilan Negeri Sungai Penuh



- Adanya One Day Service, One Day Minute & One Day Publish dimana semua perkara diminutasi dan dipublikasi pula pada hari yang sama memberikan pelayanan yang prima bagi para penacri keadilan khususnya dalam perkara permohonan.
- Adanya Aplikasi Sistem Pidana Terpadu (SiPITER) dimana terdapat permohonan Izin, perpanjangan penahanan, penyampaian pemberitahuan serta diversi, yang dapat mempermudah pengguna layanan dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Sungai Penuh Khusus nya Pelayanan menyangkut pidana.

Gambar 1.14. Aplikasi SIPITER





3. Akreditasi Penjaminan Mutu

Pada Tahun 2017 Pengadilan Negeri Sungai Penuh mulai melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dimana pada pelaksanaan Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) pertama yang dilakukan pada tahun 2017, Pengadilan Negeri Sungai penuh telah terakreditasi dan mendapatkan predikat "A Excellent".

Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang kedua dilaksanakan pada tahun 2020 Akhirnya setelah melewati semua prosesnya Pengadilan Negeri Sungai Penuh dinyatakan tidak dapat dipertahankan Sertifikat A Excellent sehingga Nilai APM (Akreditasi Penjaminan Mutu) Pengadilan Negeri Sungai Penuh menjadi B oleh karena itu pimpinan Pengadilan Negeri Sungai Penuh berkomitmen untuk menaikkan kembali nilai APM (Akreditasi Penjaminan Mutu) A Excellent dan Pimpinan telah menyampaikan kepada seluruh elemen yang ada di Pengadilan Negeri Sungai Penuh, marilah di kejar kembali Ketinggalan Nilai Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan menaikkan kembali ke A Excellent dengan cara memenuhi Dokumen-dokumen dan mengadakan rapat yang tertuang dalam LKE APM (Akreditasi Penjaminan Mutu). Kemudian pada tahun 2021 dilakukan Surveillance ketiga dimana Pengadilan Negeri Sungai Penuh mampu Menaikkan kembali predikat " A Excellent".

Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang ke empat dilaksanakan pada tahun 2023 pada semester I dan II dimana Pengadilan Negeri Sungai Penuh mampu mempertahankan predikat " A Excellent". dibuktikan dengan Sertifikat Akreditasi Badan Peradilan Umum tanggal 09 Desember 2022 oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan umum.



1. 5. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pengadilan Negeri Sungai Penuh menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata yang masuk di tingkat pertama.
2. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
3. Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

Sebagai kawal depan Mahkamah Agung di Lingkungan Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, Pengadilan Negeri Sungai Penuh mempunyai fungsi diantaranya :

1. Fungsi Mengadili (Judical Power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.
2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan diwilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, Pejabat struktur dan pegawai di daerah hukumnya.



4. Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
5. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan Teknologi Informasi serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.



BAB II

A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM

❖ Keadaan Perkara di Peradilan Umum Tingkat Pertama

Keadaan perkara pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh sesuai dengan SIPP terhitung mulai per 01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Keadaan Perkara di Peradilan Umum Tingkat Pertama

No	Nama Perkara	Sisa Tahun 2022	Masuk Tahun 2023	Putus Tahun 2023	Sisa Tahun 2023	Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali	Pelaksanaan Eksekusi
1.	Pidana Biasa	31	188	198	21	67	46	0	0
2.	Pidana Cepat	0	15	15	0	0	0	0	0
3.	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Pidana Lalu Lintas	0	3052	3052	0	0	0	0	0
5.	Pidana Anak	0	23	23	0	1	0	0	0
6.	Pidana Praperadilan	0	1	1	0	0	0	0	0
7.	Perdata Gugatan	25	61	61	25	27	21	3	0
8.	Gugatan Sederhana	6	32	38	0	1	0	0	0
9.	Permohonan	0	137	134	3	0	0	0	0
10.	Konsinyasi	0	1	1	0	0	0	0	0



B. Penyelesaian Perkara

Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh terdiri dari Perkara Perdata dan Perkara Pidana. Jumlah perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada Tahun 2023 secara umum mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Adapun penyelesaian perkara baik perdata maupun pidana pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh tahun 2023 dapat dilihat pada matrix berikut :

Tabel 2.2. Penyelesaian Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh

No	Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2022	Perkara Masuk Tahun 2023	Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2023	Cabut	Sisa Perkara Tahun 2023	% Penyelesaian
1.	Pidana Basa	31	188	198	-	21	88, 48%
2.	Pidana Singkat	-	-	-	-	-	-
3.	Pidana Cepat/Ringan	-	15	15	-	0	100 %
4.	Pidana Lalu Lintas	-	3067	3067	-	0	100 %
5.	Pidana Khusus Anak	-	23	23	-	0	100 %
6.	Pidana Praperadilan	-	1	1	-	0	100 %

Tabel 2.3. Penyelesaian Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh

No	Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2022	Perkara Masuk Tahun 2023	Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2023	Cabut	Sisa Perkara Tahun 2023	% Penyelesaian
1.	Perdata Gugatan	25	61	55	6	25	75.%



2.	Perdata Permohonan	0	137	136	0	1	99 %
3.	Perdata Perlawanan (Bantahan)	0	1	0	0	1	0 %
4.	Perdata Gugatan Sederhana	6	32	38	0	0	100 %
5.	Konsinyasi	0	1	1	0	0	100 %
6.	Perdata Eksekusi	8	8	9	0	7	56.25 %

❖ Jumlah Sisa Perkara yang Diputus

Jumlah sisa perkara tahun 2022 yang di putus pada tahun 2023 pada

Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

No	Perkara	Sisa Perkara Tahun 2022	Jumlah Sisa Perkara Tahun 2022 yang diselesaikan Tahun 2023	Sisa Perkara	Keterangan
1.	Perdata	39	39	0	Pdt.G, Pdt.P, Pdt.Bth, Pdt.G.S
2.	Pidana	31	31	0	Pid.B, Pid.Sus, Pid.C, Pid.LL, Pid.Sus-Anak, Pid.Pra

❖ Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu

Jumlah perkara yang diputus tepat waktu pada tahun 2023 pada

Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah sebagai berikut :



Tabel 2.5. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2023

No	Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2022	Perkara Masuk Tahun 2023	Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu	Sisa Perkara	Keterangan
1.	Perdata	39	240	235	5	-
2.	Pidana	31	226	236	21	-
Jumlah		70	466	471	26	-

❖ Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK pada tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah sebagai Berikut :

Tabel 2.6. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

No	Perkara	Jumlah Perkara Yang Putus Tahun 2023	Jumlah Perkara Tidak Mengajukan Upaya Hukum			Keterangan
			Banding	Kasasi	PK	
1.	Perdata	235	207	215	232	Yang Mengajukan Banding : 28 Kasasi : 20 PK : 3
2.	Pidana	236	169	190	0	Yang Mengajukan Banding : 67 Kasasi : 46 PK : 0
Jumlah		471	376	405	232	



❖ Jumlah Perkara Perdata yang berhasil Dimediasi

Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi pada tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi

No	Nama Perkara	Mediasi		Keterangan
		Berhasil	Gagal	
1.	Perkara Perdata	2	47	Berhasil dengan Akta Perdamaian : 2 Berhasil sebagian : 0 Berhasil dengan Pencabutan : 0 Gagal(tidak Berhasil) : 47 Gagal (Tidak Dapat Dilaksanakan) : 8 Dalam Proses : 4

❖ Jumlah Perkara Anak yang berhasil Melalui Diversi

Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi pada tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8. Jumlah Perkara Anak yang berhasil Melalui Diversi Tahun 2023

No	Nama Perkara	Mediasi		Keterangan
		Berhasil	Gagal	
1.	Pidana Anak	7	0	Berhasil dengan Penetapan : 7 Berhasil Sebagian : 0 Berhasil dengan pencabutan : 0 Gagal (Tidak Berhasil) : 0 Gagal (tidak dapat dilaksanakan) : 0



C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikat ISO Pengadilan)

Perubahan kebutuhan, tuntutan dan harapan masyarakat bergerak sangat cepat tidak lagi dalam hitungan tahun, bulan atau hari tetapi perubahan terjadi setiap detik. Oleh karenanya organisasi harus bergerak cepat merespon setiap perubahan tersebut melalui pengelolaan manajemen yang digerakkan oleh kepemimpinan berkualitas tinggi yang memiliki kemampuan menggerakkan seluruh komponen dalam organisasi (memotivasi) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I mengeluarkan Program Akreditasi Penjaminan Mutu sebagai jawaban atas perubahan dan merupakan bentuk pembinaan yang inovatif, terstruktur, sistematis dan berkelanjutan.

Tujuan dari Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan performa badan peradilan Indonesia yang unggul/prima (Indonesian Court Performance-Excellent/ICP-E) melalui penilaian terhadap 7 Kriteria :

1. Kepemimpinan (Leadership)
2. Perencanaan Strategis (Strategic Planning)
3. Fokus Pelanggan (Customer Focus)
4. Manajemen Sumberdaya (Resources Management)
5. Proses Manajemen (Management Process)
6. Sistem Dokumen (Document System)
7. Hasil Kinerja (Performance Result)

Dengan adanya program Akreditasi Penjaminan Mutu maka Pengadilan Negeri Sungai Penuh pun melakukan pembenahan di setiap sisi



untuk meningkatkan pelayanan terhadap para pencari keadilan. Langkah pertama pembenahan dimulai dengan pembinaan / sosialisasi yang dilaksanakan terus menerus yang bertujuan untuk merubah budaya kerja dan pola pikir agar lebih baik. Langkah Kedua dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sehingga terwujud peningkatan kapasitas dan akuntabilitas, organisasi yang bebas dan bersih KKN serta peningkatan pelayanan publik. Langkah Ketiga yaitu Pembangunan Zona Integritas dimulai dengan penandatanganan piagam pencanangan secara terbuka. Tujuannya agar semua pihak dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan dalam program kegiatan Reformasi Birokrasi, khususnya di bidang pencegahan dan peningkatan pelayanan publik. Langkah Keempat pembenahan sarana pelayanan publik. Pembenahan dapat dimulai dengan menerapkan konsep 5 R (ringkas, rapi, resik, rawat dan rajin). Langkah Kelima dilaksanakan pembenahan administrasi. Acuannya Buku II Pedoman Administrasi Peradilan berikut peraturan-peraturan yang dibuat oleh MA maupun Badilum. Keenam dilaksanakan pembuatan dan pengesahan dokumen penjaminan mutu. Dokumen meliputi sasaran mutu, kebijakan mutu, moto, struktur penjaminan mutu, manual mutu, instruksi kerja (IK) manajemen mutu dan SOP tiap unit. Untuk efektifitas maka perlu dibentuk tim penyusun dokumen. Ketujuh pelaksanaan survei kepuasan masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Pedoman survei terdapat dalam Permenpan No. 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan



Masyarakat. Kedelapan pelaksanaan audit internal. Lazimnya audit internal dilakukan oleh para hakim untuk tujuan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang ditetapkan. Audit internal berguna untuk bahan evaluasi dan perbaikan atas pelaksanaan sistem penjaminan mutu. Kesembilan pelaksanaan tinjauan manajemen. Rapat tinjauan manajemen membahas evaluasi kesesuaian dan efektifitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu. Hasil survei kepuasan masyarakat dan audit internal harus menjadi pembahasan rapat sehingga diperoleh rekomendasi untuk perbaikannya. Kesepuluh dilaksanakan audit eksternal oleh Pengadilan Tinggi Jambi agar didapatkan hasil layak atau tidaknya Pengadilan Negeri Sungai Penuh mempertahankan sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan dengan nilai A Excellent yang telah diperoleh. Kewenangan Audit telah diberikan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum kepada Pengadilan Tinggi Jambi dikarenakan Pengadilan Tinggi Jambi telah mendapat sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dengan nilai "A". Hasil dari audit terhadap Pengadilan Negeri Sungai Penuh dibawa ke Rapat Komite Keputusan Akreditasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Akhirnya setelah melewati semua prosesnya Pengadilan Negeri Sungai Penuh dinyatakan dapat mempertahankan Sertifikat A Excellent sehingga Nilai APM (Akreditasi Penjaminan Mutu) Pengadilan Negeri Sungai Penuh menjadi A (Excellent).

❖ **Posbakum**

Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada



Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum atau bantuan pembuatan dokumen hukum. (Pasal 22) Merujuk Pasal 23 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 maka pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah dibentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Posbakum ini merupakan wujud dari kerjasama kelembagaan antara Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan pemberi layanan Posbakum dalam hal ini Pengadilan Negeri Sungai Penuh bekerjasama dengan Kesatriamuda Sungai Penuh yang diketuai oleh OKTIR NEBI, S.H. Kerjasama ini tertuang dalam perjanjian (MoU) yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan OKTIR NEBI, S.H. Posbakum pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah menempati ruangan yang dilengkapi sarana penunjang untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang tidak mampu. Untuk layanan Posbakum Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapat di akses melalui QR Code * **Tanya Posbakum** yang tertera di ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) “. Posbakum Pengadilan Negeri Sungai Penuh beroperasi sesuai dengan jadwal piket yang telah ditentukan. Pada Tahun Anggaran 2023 Pengadilan Negeri Sungai Penuh mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh

empat juta rupiah) untuk pelaksanaan Posbakum. Anggaran ini digunakan untuk memberikan honor advokat piket Posbakum dalam 1 Tahun Anggaran yaitu selama 240 jam layanan. Anggaran tersebut sampai akhir Desember 2023 telah direalisasikan seluruhnya atau sebesar 100%.

Gambar 2.1. Penandatanganan MOU Posbakum Tahun 2023



Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat sebanyak 136 orang.

Dalam pelaksanaan pelayanan bantuan hukum Pengadilan negeri Sungai Penuh mendapatkan anggaran sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua Pulu Empat Juta Rupiah). Adapun Capaian Realisasi Anggaran Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9. Capaian Realisasi Anggaran Posbakum Tahun 2023

Kegiatan	Nama LBH/Penyedia Layanan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentase (%)
Posbakum	Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (KESATRIA MUDA)	24.000.000,-	24.000.000,-	100 %

❖ Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang di peruntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya. Pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak dilaksanakan Sidang Keliling dikarenakan kantor Pengadilan Negeri Sungai Penuh mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat Pencari Keadilan.

❖ Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI. Untuk tahun Anggaran 2023 tidak ada anggaran yang tersedia dalam DIPA 03 Pengadilan Negeri Sungai Penuh atau NIHIL.



BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Aparatur peradilan sebagai SDM memegang peranan yang penting dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dan roda pembangunan dalam rangka mencapai tujuan Good Government. Khususnya dilingkungan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pengelolaan sumber daya manusia (aparatur Pengadilan Negeri Sungai Penuh) yang ada diharapkan agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan wewenang peradilan.

Sumber daya manusia yang efektif dan efisien merupakan aset berharga bagi institusi. Oleh sebab itu, manajemen sumber daya manusia yang baik dan mekanisme pembinaan karir yang disempurnakan dengan penilaian berbasis kinerja sebagai komponen utama. Hal ini dimaksudkan untuk memacu setiap Sumber Daya Manusia menunjukkan kinerja terbaiknya bagi institusinya. Sehingga diharapkan dapat menghasilkan sebuah kinerja dan pelayanan publik yang lebih nyata dan berorientasi pada pelayanan prima (excellence service), maka sudah barang tentu kenyataan itu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas SDM dan profesionalisme kinerja pegawai serta menjadi pengaklerasi peningkatan pelayanan keadilan yang lebih prima.

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Rekap Sumber Daya Manusia (SDM) pada Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Sungai Penuh

No	Uraian Jabatan	Jumlah		Keterangan
		Terisi	Kosong	
1.	Ketua	1	11 November 2023 s/d 30 November 2023	-
2.	Wakil Ketua	1	-	-
3.	Hakim	4	-	-
4.	Panitera	1	-	-



5.	Sekretaris	1	-	-
6.	Panitera Muda	3	-	-
7.	Kasubbag.	2	1	Kasubbag Ortala Pensiun
8.	Panitera Pengganti	2	-	-
9.	Jurusita	-	-	-
10.	Jurusita Pengganti	2	-	-
11.	Penyusunan Laporan Keuangan	-	-	-
12.	Analisis Perkara Peradilan	2	-	-
13.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	-	-	-
14.	Pranata Komputer Ahli Pertama	1	-	-
15.	Arsiparis Pelaksana	-	1	-
15.	Honorir	7	-	-
Jumlah		27	-	-

Sedangkan untuk jumlah Personil pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Jumlah Personil Pengadilan Negeri Sungai Penuh

NO	PENGADILAN	TYPE/KELAS PN	PIMPINAN		HAKIM	STRUKTURAL KEPANITERAAN		PP	KEJURUSITAN		STRUKTURAL KESEKRETARIATAN		FUNGSIONAL TERTENTU	STAF	JUMLAH	TENAGA HONORER
			KETUA PN	WAKA PN		PANITERA	PANMUD		PANITERA PENGANT	JURUSITA	JURUSITA PENGANT	SEKRETARIS	KEPALA SUB BAGIAN			
1.	PN Sungai Penuh	II	1	1	4	1	3	2	-	2	1	2	1	4	22	7



Sedangkan untuk Jumlah Jabatan Yang Kosong pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapat dilihat ada tabel berikut.

Tabel 3.3 Jumlah Jabatan Yang Kosong pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh

NO	PENGADILAN	Tipe Kelas PN	PIMPINAN		HAKIM	STRUKTURAL KEPANITERAAN		PP	KEJURUSITAN		STRUKTURAL KESEKRETARIATAN		FUNGSIONAL TERENTU	STAF
			KETUA PN	WAKA PN		PANITERA	PAHIMUD		PANITERA PENGANT	JURUSITA	JURUSITA PENGANT	SEKRETARIS	KEPALA SUB BAGIAN	
1.	PN Sungai Penuh	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dari tabel tersebut per 31 Desember 2023 terdapat jabatan kosong yaitu Jurusita Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Pada tahun 2023 jumlah perkara yang ditangani pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebanyak 418 perkara, ditambah dengan sisa perkara tahun 2022 sebanyak 62 perkara sehingga menjadi 480 perkara di tahun 2023. Pada tahun 2023 terdapat 5 Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Adapun perbandingan Majelis Hakim dan Fungsional Kepaniteraan serta beban kerja/perkara yang harus ditangani tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4 Perbandingan Majelis Hakim Dan Fungsional Kepaniteraan Serta Beban Kerja / Perkara Yang harus ditangani Tahun 2023

PENGADILAN	JUMLAH		PERBANDINGAN	Sesuai Ateran	JUMLAH PERKARA TH.2023				JML MAJELIS HAKIM	BEBAN KERJA TIAP MAJELIS HAKIM PERBULAN
	HAKIM	KEPANITERAAN			PIDANA	PERDATA	Lain-Lain	JUMLAH		
PN Sungai Penuh	5	6	5 : 6	TIDAK	Pid.Sus = 133 Pid.B= 55 Praperadilan =1 Pidana Cepat = 15	Gugatan = 86 Gugatan sederhana = 38 Permohonan =	-	497	5	99.4



					Pid Sus Anak = 23 Pidana Lalulintas = 3052	137 Eksekusi = 9				
--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--

Tabel. 3.5 Beban Kerja Berdasarkan Perkara Pidana dan Perdata Dalam Sebulan Per Tiap Majelis Hakim Pada Tahun 2023

NO	PENGADILAN	JUMLAH		JUMLAH		BEBAN KERJA
		HAKIM	MAJELIS	PIDANA	PERDATA	
1.	PN Sungai Penuh	5	3	257	279	107

Dari tabel diatas dapat dilihat perbandingan Majelis Hakim dan Fungsional Kepaniteraan serta Beban kerja/ perkara yang harus ditangani tahun 2023 tidak sesuai dengan aturan. Jumlah Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Sungai Penuh Kelas II berjumlah 2 Orang. Dan saat ini di Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak adanya Jurusita dan memiliki Jurusita Pengganti hanya 2 orang.

Untuk kenaikan pangkat periode 1 April 2023 terdapat 4 orang yang memperoleh kenaikan pangkat yaitu :

1. Neva Wilvia, S.H.,M.H.
2. Ponia Liska, S.H.
3. Yuni Puji Listiowati, S.E.,S.H.
4. Vina Afriani, S.E.

Tabel 3.6 kenaikan pangkat periode April 2023

NO	PENGADILAN	PIMPINAN	HAKIM	KEPANITERAAN	KEJURUSITAN
1.	PN SUNGAI PENUH	-	-	3	1



KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN / GOLONGAN PENDIDIKAN

❖ Mutasi

Mutasi Pegawai dari Pengadilan Negeri Sungai Penuh terdiri dari mutasi masuk dan mutasi keluar. Rekap mutasi pegawai tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7 Mutasi Tenaga Teknis selama Tahun 2023

PENGADILAN	MUTASI PIMPINAN			MUTASI HAKIM			MUTASI KEPANITERAAN/PP				MUTASI KEJURUSITAA N			
	MASUK	KELUAR	PENSIUN	MASUK	KELUAR	PENSIUN	MASUK	KELUAR	PENSIUN	ANGKAT BARU	MASUK	KELUAR	PENSIUN	ANGKAT BARU
Pengadilan Negeri Sungai Penuh	1	.	.	1	2

Pada tahun 2023 mutasi Pegawai yang masuk pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebanyak 2 Orang antara lain :

Tabel 3.8 Mutasi Masuk Pegawai Tahun 2023

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN SEBELUM NYA	SK PEJABAT (No dan Tanggal
1.	M. Noviansyah, S.H. M.Kn.	Hakim	Hakim	SK KMA No. 1789/DJU/SK.KP.4.13/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023
2	Aries Kata Ginting, S.H	Wakil Ketua	Hakim	SK KMA No. 1796/DJU/SK.KP.4.13/X/2023 Tanggal 6 November 2023



Pada tahun 2023 mutasi Pegawai yang keluar pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebanyak 3 orang antara lain :

Tabel 3.9 Mutasi Keluar Pegawai Tahun 2023

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN SEBELUMNYA	SK PEJABAT (Nomor dan Tanggal)
1	M. Rendy Priambodo A.Md.	Fungsional Arsiparis	Fungsional Arsiparis	SK SEKMA RI 1556/SEK/KP.4.1.3/X/2023 Tanggal 6 Oktober 2023
2	Wening Indradi, S.H., M.Kn.	Hakim	Hakim	SK KMA RI 1749/DJU/SK KP.4.1.3/X/2023 Tanggal 24 Oktober 2023
3	Satya Frida Lestari, S.H.	Hakim	Hakim	SK KMA RI 1789/DJU/SK KP.4.1.3/X/2023 Tanggal 24 Oktober 2023

❖ Promosi

Secara teknis, promosi bagi pegawai didasarkan pada Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian dan peraturan pemerintah RI nomor 9 tahun 2003 sedangkan wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil secara internal dilingkungan Mahkamah Agung RI sebagaimana diatur dalam KMA 125 tahun 2009, pengangkatan dalam jabatan Hakim, Ketua / Wakil Ketua didasarkan peraturan pemerintah No 41 tahun 2002, dan untuk pengangkatan dalam jabatan Struktural didasarkan pada peraturan pemerintah RI No 13 Tahun 2002 dan berdasarkan peraturan Mahkamah Agung RI no 7 tahun 2015 tentang organisasi tatakerja dan kepaniteraan dan kesekretariatan Peradilan, Pengadilan Negeri, dilingkungan Pengadilan Negeri Sungai Penuh sudah dilakukan pemisahan kepaniteraan dan kesekretariatan yang mana kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera dan kesekretariatan dipimpin oleh seorang sekretaris. Seorang sekretaris membawahi kepala sub bagian perencanaan teknologi, informasi dan pelaporan, kepala Sub Bagian



Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan. Adapun mutasi tenaga teknis pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10 Mutasi tenaga teknis pada tahun 2023

PENGADILAN	MUTASI PIMPINAN			MUTASI HAKIM			MUTASI KEPANITERAAN/PP				MUTASI KEJURUSITAAN			
	MASUK	KELUAR	PENSIUN	MASUK	KELUAR	PENSIUN	MASUK	KELUAR	PENSIUN	ANGKAT BARU	MASUK	KELUAR	PENSIUN	ANGKAT BARU
Pengadilan Negeri Sungai Penuh	1	.	.	1	2

Pada Tahun 2023 terdapat mutasi pimpinan masuk 1 yaitu Hakim dari Pengadilan Negeri Simalungun yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh kelas II.

Pada Tahun 2023 usul promosi jabatan dilingkungan Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang secara keseluruhan sebanyak 1 orang, yaitu Wakil Ketua yang dipromosikan menjadi Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Tabel 3.11. Usul Promosi Jabatan dilingkungan Pengadilan Negeri Sungai Penuh

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PROMOSI MENJADI	SK PEJABAT NO. & TGL
1	Muhammad Hanafi Insya, S.H.,M.H.	Wakil Ketua	Ketua	SK KMA No. 1796/DJU/SK.KP4.1.3/XI/2023 Tanggal 06 November 2023.

❖ Pensiun

Pada tahun 2023 terdapat 1 pegawai yang menerima hak pensiun di lingkungan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Kelas II.

Tabel 3.12 Pemberhentian dengan hormat dengan Hak Pensiun

NO	PENGADILAN	NAMA/NIP PANGKAT	JABATAN	TMT	SK PEJABAT NO. & TGL
1	PN SUNGAI PENUH	Yulises	Kasubbag Ortala	1 Agustus 2023	SK. Dirjen Badilum No. 95/DJU/SK/KP.04.5/3/2017 Tanggal 5 Mei 2023

❖ DIKLAT (SDM Teknis/ Non Teknis yang telah mengikuti DIKLAT)

Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Sungai Penuh Kelas II telah mengirim Pegawai untuk mengikuti pelatihan, Bimbingan Teknis maupun Sosialisasi yang baik diselenggarakan oleh Mahkamah Agung maupun Pengadilan Tinggi Jambi atau yang diselenggarakan oleh Instansi lain. Pada tahun 2023 pelatihan bimbingan teknis maupun sosialisasi dilakukan secara Daring dan tatap muka. rekapitulasi data jumlah SDM yang mengikuti Diklat baik teknis maupun Non Teknis tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.13 Rekapitulasi data jumlah SDM yang mengikuti Diklat

No.	NAMA	Diklat Yang Di ikuti	Satuan Kerja
1.	Muhammad Hanafi Insyah, S.H.,M.H.	- Bimtek tentang daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari tanggal 4 September s/d 6 september 2023.	PN. Sungai Penuh



		<ul style="list-style-type: none">- Pelatihan Singkat Hak kekayaan intelektual (Intellectual Property Rightg Short Courge) pada tanggal 5 juni 2023 s/d 08 Juni 2023.- Pelatihan Singkat Tentang PTSP. Tanggal 23 Mei s/d 24 Mei 2023	
2.	Pandji Patriosa, S.H.,M.H.	<ul style="list-style-type: none">- Bimtek tentang daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari tanggal 4 September s/d 6 september 2023.	PN. Sungai Penuh
3.	Rafi maulana, S.H	<ul style="list-style-type: none">- Bimtek Peningkatan Kapasitas Hakim Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jambi dari Tanggal 9 November 2023 s/d 11 November 2023.- Pelatihan Singkat Hak kekayaan intelektual (Intellectual Property Rightg Short Courge) pada tanggal 5 juni 2023 s/d 08 Juni 2023.- Pelatihan Teknis Yudisial Gugatan Sederhana Tahap	PN. Sungai Penuh



		<p>II yang dilaksanakan dari tanggal 26 Maret 2023 s/d 1 April 2023.</p> <ul style="list-style-type: none">- Bimtek terbatas untuk para Hakim sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jambi pada tanggal 15 Februari 2023 s/d 17 Februari 2023.	
4.	Satya Frida Lestari, S.H	<ul style="list-style-type: none">- Bimtek Peningkatan Kapasitas Hakim Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jambi dari Tanggal 9 November 2023 s/d 11 November 2023.- Pelatihan Singkat Hak kekayaan intelektual (Intellectual Property Rightg Short Courge) pada tanggal 5 juni 2023 s/d 08 Juni 2023.- Bimtek terbatas untuk para Hakim sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jambi dari tanggal 15 Februari 2023 s/d 17 Februari 2023.	PN. Sungai Penuh
5.	Muhammad Taufiq, S.H.	<ul style="list-style-type: none">- Bimtek Peningkatan Kapasitas Hakim Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum	PN. Sungai Penuh



		Pengadilan Tinggi Jambi dari Tanggal 9 November 2023 s/d 11 November 2023.	
6.	Wening Indradi, S.H.,M.Kn	- Bimtek Terbatas untuk para Hakim sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi dari Tanggal 15 Februari 2023 s/d 17 Februari 2023.	PN. Sungai Penuh
7.	M. Rendy Priambodo, A.md	<ul style="list-style-type: none">- Bimtek Kearsipan untuk arsiparis hasil penyetaraan yang dilaksanakan oleh ANRI secara daring dari tanggal 17 s/d 18 Oktober 2023- Pelatihan Singkat tentang PTSP dari tanggal 23 Mei 2023 s/d 24 Mei 2023- Bimtek jabatan fungsional arsiparis melalui zoom meeting pada tanggal 5 April 2023 s/d 6 April 2023.	PN. Sungai Penuh



BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

❖ Realisasi DIPA 01

Nilai Pagu DIPA 01 Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapat di lihat pada Tabel sebagai Berikut :

Tabel 4.1 Realisasi DIPA 01

SATUAN KERJA	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	Sisa (%)
Pengadilan Negeri Sungai Penuh				
Belanja Pegawai	2.529.886.000	2.467.932.280	61.953.720	2,45 %
Belanja Barang	1.173.901.000	1.166.934.797	6.966.203	0,60 %
Belanja Modal	131.150.000	130.751.000	399.000	

❖ Realisasi DIPA (03)

Nilai Pagu DIPA 03 Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2 Realisasi DIPA 03

SATUAN KERJA	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	Sisa (%)
Pengadilan Negeri Sungai Penuh				
Belanja Barang	88.220.000	88.221.406	8.594	0,01 %



B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pengelolaan sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk menunjang kinerja dari pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Pengelolaan ini meliputi manajemen aset barang milik negara (BMN) dan pengadaan sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Manajemen Aset merupakan suatu proses yang sistematis dan terstruktur yang mencakup seluruh siklus hidup aset. Aset yang dikelola meliputi kendaraan dinas, rumah dinas dan sarana / prasarana.

Kendaraan dinas yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh antara lain :

❖ Kendaraan Dinas

Tabel 4.3. Kendaraan Dinas

SATUAN KERJA	Tahun Perolehan	Kondisi		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
Pengadilan Negeri Sungai Penuh				
A. Jenis Kendaraan Roda 4	2019	1	-	-
Fortuner	2017	1	-	-
Kijang Innova	2018	1	-	-
Kijang Innova	2014	1	-	-
Avanza 1.3.G	2006	1	-	-
Kijang Innova E				
B. Jenis Kendaraan Roda 2				
Mega Pro STD	2008	1	-	-
Honda/ Glp III	2005	1	-	-
Honda NF 125 SD	2005	-	1	-
Supra X 125	2008	1	-	-
Honda NF 125 TD	2008	1	-	-
Honda NF 125 SD	2005	-	1	-



❖ Daftar Kondisi Rumah Dinas

Tabel 4.4. Keadaan Rumah Dinas

SATUAN KERJA	Jumlah	KONDISI		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
Pengadilan Negeri Sungai Penuh				
Rumah Dinas Ketua	1	-	1	-
Rumah Dinas Wakil Ketua	1	-	-	1
Rumah Dinas Panitera	1	-	1	-
Rumah Dinas Hakim	2	-	-	2
Rumah Dinas Sekretaris	1	-	-	1

❖ Sarana dan Prasarana Gedung

a. Pengadaan

Untuk Tahun 2023 ini Pengadilan Negeri Sungai Penuh mendapat anggaran untuk Pengadaan terkait Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Sebanyak Rp. 36.300.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).

b. Pemeliharaan Gedung

Untuk Tahun Anggaran 2023 ini Pengadilan Negeri Sungai Penuh mendapat anggaran untuk pemeliharaan Gedung Kantor sebesar Rp. 121.808.000,- dan dapat terealisasi Rp. 121.808.000,- atau sebesar 100% dan Pemeliharaan Halaman Kantor Rp. 25.598.000 teralisasi Rp. 25.598.000 atau sebesar 100 %. Pengadilan Negeri Sungai Penuh juga memiliki 6 Unit Rumah Dinas yang terdiri dari Rumah Dinas Ketua, Wakil Ketua, Hakim dan Panitera dan Sekretaris memperoleh dana Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dan telah di realisasikan ke 6



(enam) unit rumah tersebut sebesar Rp. 30.991.157. atau sebesar 99.97 %.

c. Penghapusan

Proses penghapusan Sarana/Prasarana Gedung tahun anggaran ini juga tidak ada.

❖ Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

a. Pengadaan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung pada Tahun

Anggaran 2023 terdiri atas :

- Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dengan dana sebesar Rp. 37.750.000,- terealisasi 100%.
- Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran dengan dana sebesar Rp. 57.100.000,- Terealisasi Rp. 56.701.000. atau 99.30%.
- Layanan Prasarana Internal sebesar Rp. 36.300.000,- terealisasi 100 %.

b. Pemeliharaan

Untuk pemeliharaan Sarana dan Prasarana fasilitas Gedung tahun

Anggaran 2023 terdiri dari pemeliharaan :

- Kendaraan Dinas (roda 2 dan roda 4)
- Alat Pengolah Data (PC / Laptop dan Printer)
- AC Ruangan
- Pemeliharaan Jaringan (Listrik, Telepon dan Internet)



c. Penghapusan

Proses penghapusan Sarana/Prasarana Fasilitas Gedung tahun anggaran 2023 tidak ada Yang di hapus.

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

- Implementasi E-court dilingkungan Peradilan Umum

Bahwa pada tahun 2019 Mahkamah Agung telah mengeluarkan suatu program untuk memperlancar persidangan Perkara Perdata dengan istilah e-Court atau berperkara secara elektronik di pengadilan.

Pada bulan Oktober 2019 Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah resmi mempergunakan Aplikasi E-Court yang mana setiap perkara perdata yang masuk harus melalui aplikasi e-court.

Pada bulan Desember 2019 Mahkamah Agung telah mengirimkan Alat Pengolah data dan komunikasi pendukung E-Court yaitu :

1. Server	1 (satu) Unit
2. Rak Server	1 (satu) Unit
3. P.C	4 (empat) Unit
4. UPS	4 (empat) Unit
5. Layar Monitor Informasi	1 (satu) Unit.

Pada Tahun 2022 Pengadilan Negeri Sungai Penuh mendapatkan alat penunjang persidangan secara online dari Mahkamah Agung R.I berupa :

1. PC	5 Unit
2. LCD Monitor	1 Unit
3. LoudSpeaker	4 Unit
4. Microphone	7 Unit
5. Audio mixing Console	1 Unit



- | | |
|---------------------------------------|--------|
| 6. Camera Conference | 1 Unit |
| 7. Uninterruptible Power Supply (UPS) | 1 Unit |
| 8. Bracket Standing Peralatan | 1 Unit |

Pada Tahun 2023 Pengadilan Negeri Sungai Penuh menerima Perkara Gugatan Melalui E-Court sebanyak 61 Gugatan.

Dan Perkara Permohonan Melalui E-Court Sebanyak 137 Perkara Permohonan.

- Implementasi SIPP dilingkungan Peradilan Umum

Dukungan perangkat Teknologi Informasi pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh didalam membantu kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi masih dirasa kurang, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Mahkamah Agung beberapa tahun terakhir ini berupaya untuk memaksimalkan penggunaan perangkat serta sistem berbasis TI. Untuk pemakaian sistem aplikasi berbasis TI, Mahkamah Agung telah membangun sistem pengelolaan perkara berbasis website untuk semua badan peradilan dibawahnya bernama SIPP/CTS, dan Aplikasi E-court Guna untuk mempermudah para pencari keadilan dalam mendaftar perkara, Dengan adanya kewajiban penerapan SIPP/CTS dan E-court disetiap Pengadilan diseluruh Indonesia, yang menjadi kendala pada satker itu sendiri adalah kemampuan dan jumlah Sumber Daya Manusia yang ada. Dalam pendaftaran perkara online melalui E-Court, Advokat selaku Pengguna Terdaftar dan Para Pencari Keadilan (Non-Advokat) selaku Pengguna Lainnya yang sudah terdaftar dapat beracara diseluruh Pengadilan. E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara



online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik. Layanan tersebut diantaranya : e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online), E-Litigation (Persidangan secara online), Layanan aplikasi E-Court terdiri dari :

a. E-Filing (pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)

Pendaftaran perkara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan e-Court. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI.

b. E-SKUM (Taksiran panjar biaya)

Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui e-Court, Pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (e-SKUM) dan Nomor Pembayaran (Virtual Account) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (Multi Chanel) yang tersedia.

c. Mendapatkan Nomor Perkara

Pendaftaran perkara melalui e-Court secara singkat tahapannya adalah Daftar (Mendapatkan Nomor Pendaftaran Online), Melengkapi Data Pihak, Upload Berkas Gugatan, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara (e-SKUM), Melakukan Pembayaran, Menunggu Verifikasi dan mendapatkan Nomor Perkara dari Pengadilan Tempat Mendaftarkan Perkara.



d. E-Payment

Untuk kelancaran dalam mendukung program e-Court Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Bank Pemerintah dalam hal manajemen Pembayaran Biaya Panjar Perkara . Dalam Hal ini Bank yang telah ditunjuk menyediakan Virtual Account (Nomor Pembayaran) sebagai sarana pembayaran kepada Pengadilan tempat mendaftar perkara. Dalam hal ini Pengadilan Negeri melakukan kerjasama dengan Bank BRI Cabang Sungai Penuh.

e. Pemanggilan Pihak secara online (e-Summons)

Panggilan sidang dan Pemberitahuan Putusan disampaikan kepada para pihak dari Jurusita maupun Jurusita Pengganti melalui saluran elektronik ke alamat email para pihak serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi e-Court.

f. E-Litigation (Persidangan secara online)

Layanan ini mendukung dalam hal persidangan secara elektronik (online) sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Jawaban dan Kesimpulan secara elektronik.

g. Putusan secara Elektronik

Aplikasi memuat informasi putusan yaitu tanggal putusan, amar putusan, tanggal minutasasi dan salinan putusan elektronik dapat diunduh melalui aplikasi E-Court.



Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum pada tanggal 10 Juni 2021 menerbitkan Surat Edaran No 04 Tahun 2021 Tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata Melalui E-Court. Kemudian Pengadilan Negeri Sungai Penuh segera menindak lanjuti dengan membuka Pojok E-Court dan melakukan pendaftaran perkara perdata melalui E-Court dan tidak menerima pendaftaran perkara perdata secara manual. Selain itu Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah menyediakan anjungan E-Court dan menempatkan Petugas IT pada pojok E-Court untuk membantu para Pihak dalam pembuatan email (apabila belum mempunyai email) dan dalam pembuatan akun pada E-Court.

Pada tahun 2023 seluruh pendaftaran perkara perdata telah dilakukan melalui E-Court. Pada tahun 2023 perkara perdata yang masuk pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebanyak 230 perkara dan kesemuanya didaftarkan melalui E-Court. Adapun Implementasi E-Court pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5. Implementasi E-Court

NAMA SATUAN KERJA	Jumlah Perkara Daftar Online					Bayar (RP)	SKUM (RP)
	Gugatan	Permohonan	Bantahan	Gugatan Sederhana	Total		
PN Sungai Penuh	60	137	1	32	230	399.502.000	399.502.000

Ada beberapa upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam rangka meningkatkan dan memaksimalkan pelayanan pendaftaran

perkara melalui E-Court. Adapun beberapa hal yang dilakukan, diantaranya yaitu pembuatan:

1. E-Court Corner

E-Court Corner merupakan pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk membantu Advokat dan pengguna lain (Non Advokat) dalam rangka pendaftaran E-Court di Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Pada E-Court Corner dilengkapi dengan fasilitas seperti PC dan Printer sekaligus Scanner.


Gambar 4.1. Fasilitas E-Court Corner PTSP Pengadilan Negeri Sungai Penuh




2. Videografis E-Court bagi Pengguna Insidentil

Videografis E-Court bagi Pengguna Insidentil berisi informasi berupa tampilan animasi menarik dan yang dikemas secara lengkap mengenai pendaftaran perkara secara elektronik melalui E-Court, alur dan prosedur pendaftarannya, serta persyaratan-persyaratan yang diperlukan bagi masyarakat pengguna. Dengan adanya video grafis ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dengan mudah, bantuan, serta informasi yang jelas kepada masyarakat dalam tatacara proses mendaftar perkara menggunakan aplikasi ECourt secara berkelanjutan sehingga akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh khususnya bagi pengguna insidentil (non advokat). Dalam era digitalisasi ini, informasi yang diberikan mengikuti perkembangan jaman dimana Informasi tidak hanya dapat di akses secara offline, namun dapat di akses secara online, baik via media sosial Instagram dan Youtube channel Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan kemudahan akses informasi yang dibutuhkan untuk berperkara secara elektronik. Untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat terkait alur dan prosedur pendaftarannya, serta persyaratan-persyaratan pendaftaran perkara melalui E-Court.

Gambar 4.2 Media Sosial Pengadilan Negeri Sungai Penuh





3. VESTOUCH INTERACTIVE ANDROID KIOSK

Adanya VESTOUCH INTERACTIVE ANDROID KIOSK disediakan untuk memudahkan akses informasi bagi pengunjung di Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang akan mencari dan melihat jadwal sidang. Selain itu juga dapat dimanfaatkan bagi para pencari keadilan dalam melakukan pendaftaran perkara melalui e-court.

Gambar 4.3. VESTOUCH INTERACTIVE ANDROID KIOSK



Dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah menunjukkan peningkatan pesat selama tahun 2023 terkait pelaksanaan E-Litigasi.

Sarana prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk mendukung kelancaran dalam pengisian Aplikasi SIPP .

Secara garis besar kami menjabarkan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak pendukung Kinerja di Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah sebagai berikut :

a. Perangkat Keras

Sampai saat ini jumlah dan keadaan perangkat keras peralatan Teknologi Informasi sebagai alat pengolah data dan media informasi yang terdapat pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah sebagai berikut :



Tabel 4.6. jumlah dan keadaan perangkat keras peralatan Teknologi Informasi sebagai alat pengolah data dan media informasi

NO	NAMA PERANGKAT	JUMLAH	KETERANGAN
1	PC Server	1 unit	Kondisi Baik
2	PC Desktop	26 unit	Kondisi Baik
3	Laptop	18 unit	Kondisi Baik
4	Router	1 unit	Kondisi Baik
5	Hub	1 unit	Kondisi Baik
6	Modem Speedy	2 unit	Kondisi Baik
7	Wireles Wifi	12 unit	Kondisi Baik

Keseluruhan dari Perangkat Keras berupa PC/Laptop dapat diuraikan ruangan sebagai berikut :

Tabel 4.7 Perangkat Keras berupa PC/Laptop dapat diuraikan ruangan

NO	NAMA RUANGAN	FASILITAS PERANGKAT IT	JML	FUNGSI
1	Ruang KPN	- Laptop	1 unit	- Administrasi
		- Printer	1 Unit	- SIPP/CTS
		- Tiang Bendera	2 Buah	- Informasi
		- Gambar Presiden/Wakil Persiden	1 Buah	
		- Lambang Garuda	1 Buah	
		- Televisi	1 unit	
		- AC	1 Unit	
		- Meja Telepon	1 Buah	
		- Sice	1 Buah	
		- Kursi Besi	3 Buah	
		- Meja	1 Buah	



		- CCTV	1 Unit	
		- Lemari Kayu	1 Buah	
		- Lemari Besi	1 Buah	
2	Ruang WKPN	- Laptop	1 Unit	- Administrasi
		- Ac	1 Unit	- Informasi
		- Sice	1 Buah	jadwal
		- Kursi	3 Buah	sidang
		- Meja	1 Buah	
		- Lemari Besi	1 Buah	
3	Ruang Hakim	- Laptop	5 Unit	- SIPP/C
		- Lemari Kayu	1 Buah	TS
		- Meja	5 Buah	
		- Meja Telepon	1 Buah	
		- Kursi	5 Buah	
		- AC	1 Unit	
		- Printer	2 Unit	
4	Ruang Panitera	- PC	1 Unit	- Administrasi
		- Lemari Besi	1 Buah	-
		- Lemari Kayu	1 Buah	Penyimpanan
		- Brankas	1 Buah	Uang
		- Meja	1 Buah	
		- Kursi	3 Buah	
		- AC	1 Unit	
		- Televisi	1 Unit	
5	Ruang Sekretaris	- Laptop	1 Unit	- Administrasi
		- Kursi	3 Buah	
		- Meja	1 Buah	
		- Lemari Kayu	1 Buah	
		- Lemari Besi	2 Buah	
6	Ruang Perdata	- Laptop	1 Unit	- Administrasi
		- PC Unit	1 Unit	- SIPP/CTS



		- Printer	2 Unit	
		- AC	1 Unit	
		- Meja Komputer	2 Buah	
		- Kursi	5 Buah	
		- Meja	5 Buah	
		- Lemari Kayu	2 Buah	
		- Lemari Besi	4 Buah	
7	Ruang Pidana	- Laptop	1 Unit	- Administrasi
		- PC Unit	3 Unit	- SIPP/CTS
		- Printer	2 Unit	
		- Kursi	7 Buah	
		- Meja	5 Buah	
		- Lemari Kayu	1 Buah	
		- Lemari Besi	2 Buah	
		- Meja Komputer	1 Buah	
		- AC	1 Unit	
8	Ruang Hukum	- Laptop	1 Unit	- Administrasi
		- PC Unit	2 Unit	- SIPP/CTS
		- AC	1 Unit	
		- Printer	1 Unit	
		- Scanner	1 Unit	
		- Lemari Besi	2 Buah	
		- Lemari Kayu	1 Buah	
		- Whiteboard	3 Buah	
		- Meja	3 Buah	
		- Kursi	4 Buah	
9	Ruang Kepegawaian	- Laptop	1 Unit	- Administrasi
		- Lemari Besi	1 Buah	- Aplikasi
		- Lemari Kayu	1 Buah	Komdanas
		- Meja	3 Buah	- Aplikasi
		- Kursi	4 Buah	SIKEP



		- AC	1 Unit	
		- Filing Kabinet Besi	1 Unit	
		- PC	2 Unit	
		- TV	1 Unit	
10	Ruang Umum dan Keuangan	- Laptop	4 Unit	- Administrasi
		- Printer	2 Unit	- Aplikasi
		- Lemari Besi	5 Buah	Keuangan,
		- Lemari Kayu	1 Buah	SIMAK BMN
		- Brangkas	1 Buah	dan lain lain
		- Meja	5 Buah	
		- Kursi	5 Buah	
		- AC	1 Unit	
		- Facsmile	1 Buah	
		-Telepon	1 Buah	
11	Ruang Perencanaan, TI dan Pelaporan	- Laptop	1 Unit	- Administrasi
		- PC Unit	2 Unit	- Aplikasi
		- Meja	2 Buah	RKAKL
		- Kursi	2 Buah	- Pengelolaan
		- Lemari Besi	1 Buah	Website
		- Printer	1 Buah	- Admin IT
				SIPP
12	Ruang Panitera Pengganti	- Laptop	1 Unit	- Administrasi
		- Lemari Besi	2 Buah	Pokok
		- Meja	2 Buah	sebagai PP
		- Kursi	2 Buah	- SIPP/CTS
		- Printer	1 Buah	
13	Ruang Pelayanan	- PC Unit	5 Unit	- Informasi
		- Meja Kerja	1 Buah	- Pengaduan
		- Kursi	11 Buah	
			2 Buah	



		- Bangku Panjang		
		Metal	1 Unit	
		- Ac	2 Unit	
		- TV	2 Unit	
		- UPS	4 Buah	
		- Printer		
14	Ruang Sidang	- Laptop	1 Unit	- SIPP / CTS
		- Meja Kerja	1 Buah	
		- Kursi Besi	6 Buah	
		- Kursi Kayu	3 Buah	
		- Bangku Panjang	8 Buah	
		Kayu		
		- Kipas Angin	1 Buah	
		- Lambang	1 Buah	
		Garuda		
		- Tiang Bendera	2 Buah	
		- Palu Sidang	1 Buah	
		- Lambang	1 Buah	
		Instansi		
15	Ruang Perpustakaan	- PC Unit	1 Unit	- Administrasi
		- Lemari Kayu	7 Buah	dan aplikasi
		- Meja Kerja	1 Buah	perpustakaan
		- Kursi	1 Buah	n

b. Perangkat Lunak

Perangkat Lunak penunjang Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang digunakan untuk memperlancar kegiatan administrasi maupun pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan terdiri dari :

- Bagian Perkara : Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang untuk saat ini menggunakan versi 5.1.0, Direktori Putusan, Aplikasi




SIWAS Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP+), Era Terang serta Aplikasi E-Court seperti gambar berikut :

Gambar 4.4 SIPP Pengadilan Negeri Sungai Penuh




Gambar 4. 5 Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh

Gambar 4.6 Aplikasi SIWAS



Gambar 4.7 Aplikasi PTSP +



Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah aplikasi yang mendukung pelayanan terpadu satu pintu yang ada di Pengadilan Negeri Sungai Penuh terhadap para pencari keadilan. Fitur — fitur yang terdapat di dalam aplikasi PTSP antara lain :

1. Register Surat Masuk dan Surat Keluar
2. Register Buku Tamu
3. Pembuatan Surat Keterangan Yang Sudah Terstandarisasi antara lain:
 - Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit
 - Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana
 - Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya
 - Surat Keterangan Dipidana karena Kealpaan ringan atau alasan politik
 - Surat Keterangan Tidak memiliki tanggungan utang
 - Ijin Penyitaan/Penggeledahan

Gambar 4.8 ERATERANG





- Satu DJA, E-BIMA, EiPlans, serta website www.pn-sungaipenuh.go.id serta adanya antivirus yang diinstal pada masing-masing komputer atau laptop.
- Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana : SIMPEG, SIKEP. Untuk mencapai personil peradilan yang berintegritas dan profesional, Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 mengamanatkan agar pengelolaan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung dilakukan berbasis kompetensi, agar dapat dicapai desain organisasi berbasis kinerja dan pada akhirnya dapat memberikan pelayanan prima kepada pengguna Peradilan. Untuk dapat mengelola sumber daya manusia sebanyak itu, dibutuhkan sistem informasi pengelolaan pegawai yang mudah, cepat, efisien, dan efektif.

Mahkamah Agung telah mengembangkan sistem informasi kepegawaian yang disingkat SIKEP. Aplikasi ini dipergunakan untuk merekam data dan dokumen elektronik Pegawai. Dengan aplikasi SIKEP, semua data pegawai tersimpan dalam dokumen elektronik, sehingga dapat diakses dengan mudah dibanding penyimpanan berbasis kertas (paper based).

Belakangan muncul kebutuhan untuk mengembangkan aplikasi tersebut dengan memanfaatkannya sebagai sarana pelayanan kepegawaian. Karena itu dilakukan pengembangan dengan memasukkan fitur-fitur layanan kepegawaian seperti layanan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) bagi pegawai di seluruh satuan kerja seluruh Indonesia, layanan ujian



dinas bagi pegawai yang diselenggarakan secara online (e-Exam) dari satuan kerja di seluruh Indonesia, layanan proses promosi dan mutasi melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) terhadap pegawai di satuan kerja di seluruh Indonesia, layanan data pengisian LHKPN bagi Pejabat Negara dan pegawai yang memiliki kewajiban laporan harta kekayaan, layanan dalam Penetapan Pensiun Otomatis bagi pegawai yang memasuki purna tugas, layanan pengolahan data lainnya untuk kepentingan lembaga.

Seiring lahirnya aplikasi-aplikasi lain di lingkungan Mahkamah Agung serta kebutuhan untuk memaksimalkan fungsi aplikasi SIKEP lahir pemikiran untuk mengintegrasikannya dengan aplikasi-aplikasi tersebut. Dengan integrasi ini, fungsi SIKEP tidak hanya sebagai sarana penyimpanan data dan pelayanan kepegawaian, melainkan juga sarana pengambilan keputusan terkait dengan sumber daya manusia, seperti promosi dan mutasi, rotasi, pemberian penghargaan, dan penegakan disiplin pegawai.

– Aplikasi Antrian Persidangan

Aplikasi ini membaca daftar antrian persidangan yang sudah diinput oleh petugas informasi melalui komputernya. Dengan tersedianya aplikasi antrian persidangan ini, kegelisahan masyarakat pencari keadilan yang selama ini ditemukan akan dapat diminimalisir, mereka tidak perlu lagi gelisah menunggu kapan gilirannya untuk bersidang. Keadilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu unsur pelayanan publik yang wajib diberikan oleh instansi

publik seperti pengadilan, untuk itulah aplikasi ini disediakan oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

- Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS)

Sehubungan dengan Pasal 27 Ayat (1) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, bahwa "pengadilan wajib menerapkan Aplikasi Monitoring SIPP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data SIPP yang terdiri dari validitas, akurasi dan ketepatan waktu pengisian data SIPP", maka Satuan Tugas Sistem Penelusuran Perkara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum membuat aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS). Aplikasi ini bertujuan untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data SIPP pada Pengadilan Negeri.

Gambar 4.10 Aplikasi Monitoring SIPP





- Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Dalam rangka pelaksanaan Akreditasi Penjamin Mutu Peradilan Umum serta mendukung Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Sungai Penuh mengadakan survei yang berdasarkan Surat Dirjen BADILUM tanggal 13 April 2016 Nomor : 520/DJU/PS.02/4/2016, serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Sungai Penuh, diambil dengan metode kuesioner. Indeks Kepuasan Masyarakat diartikan kepuasan pelanggan saat ini di dalam hal kualitas pelayanan dapat dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan.



- Publikasi Perkara (One Day Publish)

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 3/DJU/HM.02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum maka diwajibkan kepada seluruh Pengadilan diseluruh Indonesia menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dalam setiap proses penanganan perkara yang masuk. Pada Tahun 2023 telah diluncurkan aplikasi SIPP versi terbaru yaitu versi 500 dan pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah berhasil melaksanakan update SIPP dari versi 500 ke versi 510 tersebut. Semua perkara baik pidana maupun perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah diinput kedalam aplikasi SIPP. Tetapi untuk menginput dalam waktu 1 x 24 jam sesuai aturan yang berlaku sering menemui kendala seperti terjadinya mati lampu atau pada saat terjadi kerusakan pada server seperti pada saat kegagalan proses update aplikasi SIPP itu sendiri. Publikasi perkara baik pidana maupun perdata yang diproses Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah 100% diinput kedalam aplikasi SIPP dan telah dipublikasikan kepada masyarakat luas melalui website dengan alamat www.sipp.pn-sungaipenuh.go.id. Dan sekitar 90% perkara diinput tepat waktu sesuai aturan yaitu maksimal 1 x 24 jam.



BAB V **PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK**

❖ Akreditasi Penjaminan Mutu

Akreditasi Penjaminan Mutu berdasarkan SK. Bapak Direktorat Jenderal No. 86/DJU/SK/OT.01.1/2/2016 tanggal 22 Februari 2016 Tentang pembentukan tim Akreditasi Penjaminan Mutu di seluruh peradilan yang ada di Indonesia.

Akreditasi Penjaminan Mutu ini disampaikan oleh Bapak Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis, bahwa selama ini kita Peradilan di Indonesia Selalu di rendahkan atau di lecehkan oleh masyarakat pencari keadilan sehingga Bapak Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum membuat satu program kerja yang di sebut dengan Akreditasi, selanjutnya Akreditasi ini menjadi Akreditasi Penjaminan Mutu di seluruh peradilan di Indonesia.

Akreditasi Penjaminan Mutu ini di mulai pada tahun 2016 dan berlanjut sampai dengan sekarang, dengan adanya Akreditasi Penjaminan Mutu ini maka seluruh peradilan berlomba-lomba membuat inovasi di masing-masing peradilan dalam bentuk yang berbeda-beda tergantung dari keinginan pimpinan Pengadilan itu sendiri.

Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu ini telah di bentuk Tim (Akreditasi Penjaminan Mutu) pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang anggota nya sebagai berikut :



Tabel. 5.1 Tim Akreditasi Penjaminan Mutu

NO	KEDUDUKAN PADA TIM	NAMA	JABATAN
1.	Ketua Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri (PMPN)	Muhammad Hanafi Insyah, S.H.,M.H.	Ketua Pengadilan Negeri
2.	Quality Manager Representative (QMR)	Pandji Patriosa, S.H.,M.H.	Hakim
3.	Wakil I	Saparjiono, S.H	Panitera
4.	Wakil II	Yusri, S.PdI	Sekretaris
5.	Ketua Tim Auditor Internal	Wening Indradi, S.H., M.Kn.	Hakim
6.	Sekretaris Tim Auditor Internal	Satya Frida Lestari, S.H.	Hakim
7.	Anggota Tim Auditor Internal	Muhammad Taufiq, S.H	Hakim
8.	Anggota Tim Auditor Internal	Rafi Maulana, S.H	Hakim
9.	Ketua Tim Survey Kepuasan Masyarakat	Joezeizel, S.H.	Panmud Hukum
10.	Sekretaris Tim Survey Kepuasan Masyarakat	Neva Wilvia, S.H.,M.H.	Panmud Pidana
11.	Anggota Tim Survey Kepuasan Masyarakat	Umar Dani	Panmud Perdata
12.	Anggota Tim Survey Kepuasan Masyarakat	Yuni Puji Listiowati, S.E., S.H.	Panitera Pengganti
13.	Anggota Tim Survey Kepuasan Masyarakat	Ponia Liska, S.H	Panitera Pengganti
14.	Anggota Tim Survey Kepuasan Masyarakat	M. Enaldo Hasbaj, S.H	Staf Pidana
15.	Anggota Tim Survey Kepuasan Masyarakat	Ade Nurma Jaya Putra, A.Md	Staf Hukum
16.	Ketua Tim Document Control	Yusri, S.PdI	Sekretaris
17.	Anggota	Yulia Monica, S.Pd	Staf Hukum
18.	Ketua Tim Document Control	Yusri, S.PdI	Sekretaris
19.	Sekretaris Tim Document Control	Yul Yandri, S.E.	Kasubbag Umum dan Keuangan
20.	Anggota Tim Document Control	Vina Afriani, S.E.	Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan
21.	Anggota Tim Document Control	Tri Artha Uli, S.Kom.	Plt. Kepala Sub Bagian Kepegawaian



			Organisasi dan Tata Laksana
22.	Anggota Tim Document Control	Komang Ardika, S.H.	Staf Perdata
23.	Anggota Tim Document Control	Medi Ronaldi HR, A.Md	Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan
24.	Anggota Tim Document Control	Widya Satri	Staf Perdata
25.	Anggota Tim Document Control	Muhammad Rendi Priambodo, A.Md.	Staf Perdata
26.	Anggota Tim Document Control	Eldiansyah, A.Md	Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan
27.	Anggota Tim Document Control	Suhendra	Pramubakti / Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan
28.	Anggota Tim Document Control	Atri Fanedi	Pramubakti / Staf Kepaniteraan Hukum
29.	Anggota Tim Document Control	Jola Anggra P, S.Ap	Pramubakti / Staf Pidana
30.	Anggota Tim Document Control	Hengky Zabora, S.E.	Sopir / Staf Pidana
31.	Anggota Tim Document Control	Peri Darma Putra	Sopir / Staf perdata

Maka Berdasarkan Surat Keputusan itulah di masing-masing Pengadilan Negeri mulai membenahi diri melalui petunjuk-petunjuk Bapak Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan di Sosialisasikan oleh Pengadilan Tinggi Jambi sekaligus memberikan penyuluhan, pembinaan yang tiada henti-hentinya supaya masing-masing satuan kerja di seluruh wilayah hukum peradilan Pengadilan Tinggi Jambi dapat membenahi diri untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan nantinya, walaupun kita



tahu bahwa biaya untuk Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) ini tidak ada dananya, namun dalam pelaksanaannya di masing-masing Pengadilan Negeri tetap ada solusinya untuk mendukung Program kerja yang di canangkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan umum.

Akreditasi di awali dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan di lanjutkan dengan dokumen yang namanya Manual Mutu, jadi untuk menerapkan Akreditasi Penjaminan Mutu itu harus berpedoman kepada manual mutu yang telah di keluarkan oleh Driektorat Jenderal Badan Peradilan umum dan semua petunjuk-petunjuk tata cara Akreditasi Penjaminan Mutu ada di Manual mutu itu dan seterusnya di lakukan oleh Pengadilan Tinggi Jambi melalui Pembinaan-pembinaan dan buku-buku petunjuk Areditasi atau buku petunjuk Audit Internal juga ada di berikan oleh Pengadilan Tinggi ke seluruh Satuan kerja yang ada di bawahnya.

Dari Semua itu maka sampai dengan sekarang Akreditasi Penjaminan Mutu sudah di laksanakan oleh seluruh peradilan di Indonesia termasuk Peradilan Militer dan Peradilan TUN.

Jadi singkat kata dengan adanya Akreditasi Penjaminan Mutu ini seluruh Peradilan di Indonesia termasuk Pengadilan Negeri Sungai Penuh sudah jauh melangkah ke arah yang lebih baik atau ke arah kemajuan di bandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, dan kami Merasakan sendiri dengan adanya Akreditasi Penjaminan Mutu ini pekerjaan kita ter arah dan terukur dan dapat di pertanggung jawabkan oleh masing-masing satuan kerja terutama di Pengadilan Negeri Sungai Penuh.



Dari uraian di atas dapatlah kita ambil kesimpulan tentang dampak positif dari Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah:

- Kantor menjadi bersih dan rapi.
- Pegawai termotipasi untuk meningkatkan kinerjanya
- Dokumen-dokumen atau arsip tertata dengan baik
- System kerja di Pengadilan Negeri terjaga dengan baik.
- Pegawai sudah menjauhkan diri dari perbuatan tercela
- Pegawai tidak ada lagi melakukan pungli
- Pegawai menjadi disiplin dalam bekerja

❖ **Pelayanan Terpadu Satu Pintu.**

Pelayanan Terpadu satu pintu (PTSP) berdasarkan SK Dirjen Badilum No. 77/DJU/SK/HM.02.3/2/2018 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di buat nya pelayanan terpadu satu pintu yaitu meja :

- Meja Umum dan Keuangan.
 - Meja hukum
 - Meja Pidana
 - Meja Perdata
 - Meja E-Court
1. Meja Umum dan Keuangan dengan tugas-tugas sebagai berikut :
- Membantu menerima seluruh surat masuk
 - Membantu meng anggendakan kedalam aplikasi register surat masuk
 - Membantu meng anggendakan surat keluar dan memasukkan kedalam aplikasi PTSP
 - Membantu memberi nomor keluar termasuk mengirim surat keluar
 - Memberikan lembar disposisipada surat masuk



- Mendistribusikan surat masuk ke bidang kesekretariatan dan bidang ke panitera
 - Dll.
2. Meja Hukum dengan tugas-tugas sebagai berikut :
- Menerima pendaftaran CV dan PT
 - Menerima pendaftaran surat kuasa
 - Menerima pendaftaran badan hukum
 - Menerima surat permohonan tidak pernah di hukum
 - Menerima surat permohonan tidak sedang di cabut hak pilihnya
 - Menerima surat permohonan kuasa insidentil
 - Menyetor penerimaan PNBK ke kasir perdata
 - Melakukan survey terhadap kepuasan masyarakat.
 - Dll.
3. Meja Pidana dengan tugas-tugas sebagai berikut :
- Menerima pelimpahan berkas perkara pidana biasa, pidana anak, pidana cepat, lalu lintas.
 - Menerima berkas permohonan praperadilan, banding, kasasi, dan PK.
 - Menerima berkas permohonan izin/persetujuan penggeledahan
 - Menerima berkas permohonan izin/persetujuan penyitaan
 - Menerima berkas permohonan perpanjangan penahanan
 - Dll.
4. Meja Perdata/E-Court dengan tugas-tugas sebagai berikut :
- Menerima perkara permohonan
 - Menerima perkara gugatan sederhana melalui E-Court
 - Menerima penyelesaian keberatan gugatan sederhana melalui E-Court
 - Menerima permohonan banding
 - Menerima permohonan Kasasi
 - Menerima permohonan Peninjauan Kembali (PK)



- Menerima perkara Sita
- Menerima permohonan eksekusi Riil
- Menerima permohonan eksekusi
- Membukukan keuangan perkara perdata
- Mengembalikan sisa panjar biaya perkara
- Dll.

Mengenai meja PTSP ini yang dapat kami jelaskan adalah bahwa meja PTSP sudah sepantasnya ada di setiap Pengadilan Negeri karena dengan adanya meja PTSP ini masyarakat tidak lagi lalu lalang masuk keruangan kantor Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan leluasa, sehinggadengan demikian dapat menjaga jarak pejabat Pengadilan dengan masyarakat yang berperkara.

Karena sebelumnya masyarakat bisa leluasa masuk keruangan hakim, panitera, Panitera Pengganti dsb, untuk sekarang ini sudah di batasi masyarakat tidak bisa masuk dalam ruangan dan kalau ingin ada keperluan harus ada izin dari petugas yaitu melalui Petugas PTSP yang telah di tunjuk kecuali masyarakat tersebut ada keperluan yang berhubungan dengan permohonan banding, kasasi, PK maka itu dapat di beri izin untuk menemui pejabat yang terkait dengan perkara yang sedang di tangani oleh Pengadilan.

Untuk sekarang ini masyarakat tidak di perbolehkan lagi untuk mengurus perkara di Pengadilan dalam hal ini berhubungan langsung dengan pejabat terkait misalnya hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita dan hanya di perbolehkan untuk mengajukan perkara melalui Pengacara yang telah mendapat izin berperkara di Pengadilan.

❖ **Inovasi Pelayanan Publik**

Sebelum kami menjelaskan tentang Inovasi Pelayanan Publik di Pengadilan Negeri Sungai Penuh marilah terlebih dahulu mengetahui apa itu pengertian Inovasi.

Pengertian Inovasi adalah suatu proses atau hasil pengembangan pemamfaatan suatu produk/sumber daya yang telah ada.



Pengertian Inovasi selanjutnya adalah inovasi merupakan setiap ide atau gagasan baru yang belum pernah ada atau di terbitkan sebelumnya. Untuk saat ini Inovasi di Pengadilan Negeri Sungai Penuh yaitu tentang Pelayanan Publik yaitu Inovasi pemanggilan para pihak atau orang yang akan masuk ke dalam ruangan sidang dengan cara memakai Aplikasi PANGSID, hal ini sudah di lakukan lebih kurang 2 Tahun, maka dari itu alat ini sangat efektif untuk dilaksanakan di Pengadilan, kalau sekiranya para pihak yang berperkara duduknya agak jauh dari ruang sidang dengan cara memanggil melalui Aplikasi PANGSID akan jelas kedengaran sehingga

dengan bantuan alat ini petugas di persidangan tidak perlu lagi memanggil para pihak ketempat duduknya, dan Fasilitas Ruang Tunggu Sidang Plus Pro, dibanding ruang tunggu sidang yang lain, Pengadilan Negeri Sungai Penuh juga menyediakan Kursi kerja, dan meja kerja, pada Ruang Tunggu sidang Pengadilan Negeri Sungai Penuh plus Laptop/PC beserta Printer dan kertas HVS serta jaringan internet guna menjamin pekerjaan punggjung sidang dapat terpenuhi di Pengadilan Negeri Sungai Penuh sembari memiliki urusan di Pengadilan Negeri.

Gambar V.1 Ruang Tunggu Plus Pro



dan Pengadilan Negeri Sungai Penuh juga menyediakan layanan E-Brosur yang di dalam nya terdiri dari QR Code yang didalamnya terdapat Jadwal sidang, Etilang, Ecourt, Sisuper, Eraterang, Tanya Posbakum, Kritik dan saran, Izin Besuk Tahanan, serta Aplikasi SiPiter (System Pidana Terpadu)

Gambar V.2 QR Code





Menurut kami Inovasi Pelayanan Publik ini sangat tepat kami lakukan dan sampai sekarang masih kami gunakan alat itu guna untuk membantu hakim dalam proses persidangan.

Pelayanan public yang di maksudkan disini adalah dengan cara memanggil para pihak yang berperkara dengan Aplikasi PANGSID itu sudah termasuk Inovasi pelayanan Publik yang sangat sederhana namun bermamfaat untuk proses persidangan.

Tanya Posbakum, yang mana Aplikasi Tanya Posbakum ini tempat Konsultasi Hukum Secara Online antara pencari keadilan di Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan petugas POSBAKUM Pengadilan Negeri Sungai Penuh.



BAB VI PENGAWASAN

A. INTERNAL

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No: KMA/ 080 / SK / VIII / 2006 tanggal 24 Agustus 2006, yang dimaksud dengan **Pengawasan Internal** adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri, yang merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : KMA/ 080 / SK / VIII / 2006 tersebut, selanjutnya telah diuraikan secara lebih jelas mengenai maksud, tujuan dan fungsi pengawasan itu, sebagai berikut :

1. Maksud Pengawasan :

- a. Untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.
- d. Untuk menilai kinerja.

2. Tujuan Pengawasan :

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung, dan atau Pimpinan Pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan dan kinerja pelayanan publik pengadilan.

3. Fungsi Pengawasan :

- a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
- c. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang tepat, dan biaya perkara yang murah.

Sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : KMA/ 080 / SK / VIII / 2006, pada dasarnya Pengawasan Internal itu ada 2 (dua) jenis, yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional.

- **Pengawasan Melekat** adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahannya tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, termasuk Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang berwenang dan bertanggung-jawab dalam melaksanakan fungsi Pengawasan Melekat adalah :

1. Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama.
2. Seluruh Pejabat Kepaniteraan.
3. Seluruh Pejabat Struktural.

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri selaku Pimpinan Pengadilan bertindak sebagai Koordinator Pelaksana Tugas Pengawasan dengan mengkoordinir para Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat) yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri. Hakim-hakim Pengawas Bidang tersebut secara periodik selama 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan laporan hasil pengawasan bidang masing-masing kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri.



Selanjutnya sebagai objek dari pengawasan melekat yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pengadilan Tinggi Jambi, pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah dilakukan pengawasan Rutin oleh Hakim Tinggi Pengawas dan juga Pembinaan langsung oleh Ketua ataupun Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi.

- **Pengawasan Fungsional** adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Dilingkungan peradilan, pengawasan fungsioanal ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

B. EVALUASI

Evaluasi yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Evaluation*. Secara umum, **pengertian Evaluasi** adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. **Evaluasi** dapat juga diartikan sebagai proses menilai sesuatu yang didasarkan pada kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas obyek yang dievaluasi. Hasil dari kegiatan evaluasi adalah bersifat kualitatif.

Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh secara rutin melakukan Evaluasi kinerja aparatur Pengadilan Negeri Sungai Penuh melalui Breafing atau Rapat Bulanan yang selalu dilaksanakan tiap bulannya. Rapat bulanan selain untuk Evaluasi kinerja, juga difungsikan sebagai wadah untuk membahas mengenai segala hambatan dalam pelaksanaan tugas serta juga bermanfaat untuk silaturahmi untuk membangun kebersamaan antar keluarga besar Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Evaluasi juga dilakukan oleh Pimpinan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan sistem pertemuan bulanan yang dilaksanakan setiap Bulan minggu pertama, yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua.



BAB VII PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian diatas, kami mengambil beberapa kesimpulan diantaranya:

- Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapat dikatakan terlaksana cukup baik.
- Tingkat Penyelesaian Perkara Pidana Tahun 2023 adalah 95 %.
- Tingkat Penyelesaian Perkara Perdata Tahun 2023 adalah 94 %.
- Perkara Banding Pidana 67 Perkara, Perdata 28 Perkara.
- Perkara Kasasi Pidana 46 Perkara, Perdata 20 Perkara.
- Perkara PK Pidana 0 perkara dan Perkara Perdata 3 Perkara.
- Klasifikasi Perkara yang dominan Tahun 2023 adalah Narkotika, Pencurian dan Penganiayaan.
- Penyerapan Realisasi Anggaran sebagaimana data yang telah kami paparkan diatas cukup baik, dimana penyerapan Anggaran secara keseluruhan untuk DIPA-01 yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Modal dan Belanja Barang mencapai : 98.19 % dan DIPA 03 yang terdiri dari Belanja Barang mencapai : 99,99 %.
- Pemanfaatan dari Realisasi Anggaran dalam mendukung Pelaksana Tugas Teknis dan Non Teknis Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapat dikatakan cukup baik, dilihat dari terpenuhinya dan terlaksananya kegiatan perkantoran secara optimal.



B. REKOMENASI

Melihat dari kekurangan dan hambatan yang ada, kami membuat rekomendasi diantaranya :

- Penambahan Personil yang dirasa perlu guna peningkatan dan perbaikan pelayanan yang lebih baik terutama tenaga staf golongan dua sebanyak 2 (dua) orang dan tenaga Panitera Pengganti 2 (dua) orang, disebabkan karena Panitera pengganti yang ada di Pengadilan Negeri Sungai Penuh cuma ada 2 (dua) orang dan kami berharap ditambah 1 (satu) orang lagi, melaksanakan proses persidangan pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh sedang kan perkara pidana dan perdata tahun 2023 lebih kurang 257 perkara.
- Kami masih membutuhkan penambahan Sarana dan Fasilitas Perkantoran seperti Laptop, PC, Printer, Meja Kerja, Kursi Lemari, dan Proyektor, AC, Televisi, dan Lain-lain.
- Dalam rangka untuk memenuhi Hak dari para Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, maka kami akan mengajukan rehab Rumah Dinas Wakil Ketua dan Para Hakim untuk Tahun Anggaran 2025.
- Sehubungan dengan perkembangan teknologi sehingga terdapat adanya Aplikasi-aplikasi baru yang diciptakan oleh Mahkamah Agung maupun badan instansi lainnya serta aturan-aturan baru baik mengenai Sumber Daya Manusia maupun mengenai bimbingan teknis Kepaniteraan, mohon kiranya agar setiap ada hal yang baru untuk di Sosialisasikan.



LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN SUNGAI PENUH
Nomor : 6 / KPN.05-07/01/01.2/1/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH
KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang lengkap, akurat, tepat dan mudah dipahami, maka Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Kelas II perlu membentuk Tim penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun 2023;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cukup dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2023 Pengadilan Negeri Sungai Penuh;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143/KMA/SK/VII/2017 tentang pemberlakuan buku I;
- Menperhatikan : Surat Rt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 4108/SEK/OTI.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 dan surat dari Sekretaris Pengadilan Tinggi Jawa Nomor: 4217/SEK/05-U/RAI.6/20/2023 perihal penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh tentang Pembentukan Tim penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 Pengadilan Negeri Sungai Penuh;
- Kesatu : Menunjuk pegawai yang tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini sebagai Tim penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 Pengadilan Negeri Sungai Penuh;
- Kedua : Kepada pegawai tersebut diberi tugas dan tanggung jawab mengumpulkan dan dan informasi terkait yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 Pengadilan Negeri Sungai Penuh;
- Ketiga : a. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- b. Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diteliti dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ditetapkan di : Sungai Penuh
Pada Tanggal : 9 Januari 2024
Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh



MUHAMMAD HANUFUSY

TIM PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

No.	Nama / NIP	Jabatan	Minat / Bidang / Bidang
1.	MUHAMMAD HANUFUSY, S.H., M.H. NIP. 19801112200411001	Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh	Peradilan / Peradilan
2.	ARIS KAFAGITRY, S.H. NIP. 1980007200704001	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh	Ketua
3.	SAPARITUNY, S.H. NIP. 1972007090011000	Panitera	Wakil Ketua
4.	YUSRI, S.H. NIP. 1967121198007007	Sekretaris	Wakil Ketua
5.	SENVAREYA, S.H., M.H. NIP. 1986013201812011	Panitera Muda Pidana	Anggota
6.	RIHUTAZ, S.H. NIP. 1972040900011004	Panitera Muda Hukum	Sekretaris
7.	SEDI, RINANDI, S.H., M.H. NIP. 1981030201100100	Kepala Subbagian Perencanaan, IT dan Logistik	Anggota
8.	YULYANDI, S.H. NIP. 1980102019001001	Kepala Subbagian Litigasi dan Litigasi	Anggota
9.	ELIYU, RILIS, S.H., S.H. NIP. 1980007200109200	Panitera Pengganti	Anggota
10.	PERDI, LUKA, S.H. NIP. 1981031201501002	Panitera Pengganti	Anggota
11.	TRI, AKHIA, S.H., S.H. NIP. 19900107201422005	Panitera Pengganti	Anggota

Ditandatangani di : Sungai Penuh
Pada Tanggal : 9 Januari 2024
Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh




MUHAMMAD HANUFUSY





Apel Pagi dilaksanakan di Lapangan Upacara Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang dipimpin Oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Bapak. MUHAMMAD HANAFI INSYA, SH.,MH.

Apel Pagi ini Bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai menurut Perma No. 7, 8, 9, tahun 2016.





PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH
Apel Pagi
SEHIII, 18 DESEMBER 2023








HUMAS
PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN PELAPORAN


 pn-sungaipenuh.go.id

 Pengadilan Negeri Sungai Penuh

 PN Sungai Penuh

 info@pn-sungaipenuh.go.id

 [pn.sungai_penuh](https://www.instagram.com/pn.sungai_penuh)

 0821 7983 7405

Gotong Royong Bersama Keluarga Besar Pengadilan Negeri Sungai Penuh





Bertempat di Lapangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Apel Jalan Santai dan Lomba dalam memeriahkan Perayaan HUT Mahkamah Agung RI, di Pimpin langsung oleh Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh.







Bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah dilaksanakan Pengawasan Pengadilan Tinggi Jambi periode semester 2 tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh.



Pelaksanaan eksekusi atas perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Spn jo Nomor 144/PDT/2019/PT JMB jo Nomor 2670 K/Pdt/2020 hari ini Rabu tanggal 25 Oktober 2023, proses berjalan dengan sangat lancar dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Eksekusi dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pelaksanaan Eksekusi Nomor 4/Pdt.Eks/2022/PN Spn. Pelaksanaan Eksekusi dihadiri oleh Aparatur Desa Sungai Ning dan Bantuan Kemanan dari Kepolisian Resor Kerinci. Putusan pengadilan untuk mengeksekusi putusan perdata telah dilakukan dengan teliti dan disiplin. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses eksekusi bekerja sama secara efisien untuk memastikan pelaksanaan putusan berjalan dengan aman dan teratur.



Pada tanggal 6 November 2023, Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah melakukan eksekusi dalam perkara perdata Nomor 20/Pdt.G/2014/PN Spn. Eksekusi ini berlangsung di Desa Koto Keras, Kecamatan Pesisir Bukit, Sungai Penuh. Ini menandai akhir dari serangkaian proses hukum yang telah berjalan. Eksekusi ini mengikuti putusan pengadilan sebelumnya yaitu Perkara Tingkat Pertama Nomor: 20/Pdt.G/2014/PN Spn jo Perkara Tingkat Banding Nomor: 69/PDT/2015/PT JMB jo Perkara Tingkat Kasasi Nomor: 2359 K/Pdt/2015.

Dalam proses eksekusi ini, Pengadilan Negeri Sungai Penuh bertindak untuk melaksanakan putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap.

Eksekusi perkara perdata adalah langkah krusial dalam menegakkan hukum dan memastikan bahwa putusan pengadilan dihormati dan dijalankan dengan benar.

Proses ini adalah bagian penting dalam sistem peradilan yang membantu menyelesaikan sengketa perdata dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.





Bertempat di Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah dilaksanakan upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional ke-78, yang diikuti oleh seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

**PENGADILAN NEGERI
SUNGAI PENUH**
Kantor Pengadilan Negeri Sungai Penuh

JUM'AT, 10 NOVEMBER 2023

**Upacara Memperingati Hari Pahlawan
Pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh**

N K RUPSI

HUMAS
PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN PELAPORAN

pn-sungaipenuh.go.id
info@pn-sungaipenuh.go.id

[Pengadilan Negeri Sungai Penuh](https://www.facebook.com/PengadilanNegeriSungaiPenuh)
[pn.sungai_penuh](https://www.instagram.com/pn.sungai_penuh)

[PN Sungai Penuh](https://www.youtube.com/channel/UCN_Sungai_Penuh)
0821 7993 7406

pada hari ini Jum'at 01 Desember 2023 Pengadilan Tinggi Jambi Mengadakan Sidang Luar Biasa Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Bapak MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H.,M.H.

Bapak MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H.,M.H. Dilantik langsung oleh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Bapak. NUGROHO SETIADJI, S.H. pelantikan tersebut berjalan dengan khidmat dan lancar.





Pengadilan Negeri Sungai Penuh melaksanakan kegiatan rutin Rapat Bulanan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 yang di pimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh YM. Bapak MUHAMMAD HANAFI INSYA, SH., MH dan di ikuti oleh para Hakim dan seluruh pegawai Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

RAPAT BULANAN

PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH
SENIN, 11 DESEMBER 2023



HUMAS

PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

pn-sungaipehuh.go.id

info@pn-sungaipehuh.go.id

[Pengadilan Negeri Sungai Penuh](#)

[pn.sungai_penuh](#)

[PN Sungai Penuh](#)

[0821 7893 7405](tel:082178937405)

Bertempat di Lapangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Beserta Sekretaris dan Kasubbag Umum dan Keuangan Memeriksa Kelayakan Kendaraan Dinas Pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh.



Bertempat di Pengadilan Negeri Sungai, Bapak Ketua dan Hakim serta Kasubbag PTIP Pengadilan Negeri Sungai Penuh YM. Bpk. Muhammad Hanafi Insyah, S.H.,M.H. dan Bpk. Rafi maulana, S.H. serta Bpk. Medi Ronaldi HR, A.Md menjadi Pengawas dalam Pelaksanaan Ujian Bagi Calon Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh.



Jum'at 15 Desember bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Bpk. Aries Kata Ginting S.H. Sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Bpk. Aries Kata Ginting dilantik Langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Bpk. Muhammad Hanafi Insyah, S.H.,M.H. Pelantikan Berjalan dengan Khidmat dan lancar.



**KAMI KELUARGA BESAR
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH
MENGUCAPKAN**



Selamat atas Pelantikan
YM. BPK ARIES KATA GINTING, S.H.
Sebagai
**WAKIL KETUA
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH**

HUMAS
PERENCANAAN, TL DAN PELAPORAN

 pn-sungaipenuh.go.id

 Pengadilan negeri Sungai Penuh

 PN Sungai Penuh



 info@pn-sungaipenuh.go.id

 pn.sungai_penuh

 0821 7993 7400



Laporan Bappenas (PP39) Pengadilan Negeri Sungai Penuh.



Pengadilan Negeri Sungai Penuh juga Mendapat Belanja Modal Pada Tahun 2023 Sebesar Rp. 131.150.000,- (seratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). Dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengadaan Jalur Disabilitas Sebesar Rp. 36.300.000, - (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).



2. Pengadaan Kursi Roda 1 Unit dan Alat Bantu dengar sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).



3. Paket CCTV 25 Unit sebesar Rp. 37.750.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).



4. Pengadaan AC SHARP 1 PK 3 Unit dan Kursi Sidang 20 Buah Sebesar Rp. 52.600.000,- (lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).

